



TELAAHAN

**Tematik Dana Desa
Berdasarkan IHPS II Tahun 2018
dan
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Tahun 2018
(PNBP, Piutang Pajak & Dana Desa Afirmasi)**

**Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (B.A.K.N.)
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Tahun 2019**

KATA SAMBUTAN
PIMPINAN BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan DPR RI atas pelaksanaan APBN, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD telah melaksanakan penelaahan atas hasil pemeriksaan BPK RI. Penelaahan BAKN DPR RI dalam buku ini mencakup penelaahan terhadap **Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I Tahun 2018** dan **Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2018**, untuk selanjutnya akan disampaikan kepada Pimpinan dan Alat Kelengkapan Dewan.

Telaahan BAKN DPR RI terhadap hasil pemeriksaan BPK RI atas Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I Tahun 2018 pada 80 kabupaten, 5 kota dan 1.006 kecamatan pada 33 provinsi seluruh Indonesia, menjelaskan bahwa ada beberapa permasalahan utama pengelolaan Dana Desa, baik dalam aspek pembinaan maupun aspek pengawasan.

Permasalahan pada **aspek pembinaan pengelolaan Dana Desa** adalah terkait belum adanya regulasi penetapan standar akuntansi pemerintahan desa dan belum adanya regulasi penyelenggaraan dan pembinaan aparatur desa yang lengkap, mutakhir dan sesuai dengan peraturan lebih tinggi. Selanjutnya adalah permasalahan terkait perencanaan yang belum dilakukan berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa, serta permasalahan terkait pelaksanaan pembinaan program/kegiatan yang belum sepenuhnya selaras dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa.

Selain itu, permasalahan pada **aspek pengawasan pengelolaan Dana Desa** adalah perencanaan pengawasan yang dilakukan oleh pemda belum mempertimbangkan risiko yang tergambar dari adanya Pemda yang tidak memiliki rencana dan pemetaan permasalahan dalam pembuatan kegiatan pengawasan. Selain itu, pengawasan belum sepenuhnya mencakup evaluasi atas kesesuaian APB Desa dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa dan hasil pengawasan belum memuat tindak lanjut perbaikan.

Dalam penelaahan atas LKPP Tahun Anggaran 2018, BAKN DPR RI memberi perhatian khusus terhadap permasalahan **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Piutang Pajak, dan Alokasi Afirmasi Dana Desa**. Hal ini disebabkan permasalahan PNBP dan Piutang Pajak merupakan permasalahan berulang yang diungkap BPK RI sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Sedangkan permasalahan alokasi afirmasi Dana Desa menjadi perhatian disebabkan pengalokasian afirmasi merupakan kebijakan yang baru dalam mendorong percepatan pengentasan kemiskinan dalam rangka mewujudkan aspek pemerataan dan keadilan.

Diantara permasalahan PNBP adalah pungutan tanpa dasar hukum dan ketidakpatuhan atas ketepatan waktu penyetoran PNBP ke Kas Negara serta penatausahaan PNBP beserta piutangnya belum sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait Piutang Pajak, permasalahan yang menjadi perhatian BAKN DPR RI adalah terkait sistem informasi piutang pajak yang belum terintegrasi dan kapasitas SDM yang belum mendukung dalam pengelolaan piutang pajak.

BAKN DPR RI juga melihat permasalahan alokasi afirmasi Dana Desa yaitu terkait validitas dan akurasi serta integrasi data perdesaan yang menjadi alat ukur perkembangan pembangunan desa yang mengakibatkan 698 desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal tidak mendapatkan alokasi afirmasi. Selain itu, terdapat permasalahan dualisme indeks yaitu Indeks Desa Membangun (IDM) dan Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang mengakibatkan sulitnya proses perencanaan dan penilaian keberhasilan kebijakan dalam mencapai *output* dan *outcome* terkait pembangunan desa.

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sajikan. Kami berharap hasil telaahan ini dapat memberikan informasi bermanfaat kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI, khususnya kepada Komisi terkait sebagai acuan dasar

dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan negara.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat serta kepada Sekjen DPR RI, Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Analis APBN di Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Tenaga Ahli BAKN DPR RI, dan Sekretariat BAKN DPR RI.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Juli 2019
Pimpinan B.A.K.N. DPR RI

Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M.
A-195

H. Andi Achmad Dara, SE
A-295

H. Willgo Zainar, SE, MBA
A-195

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Pimpinan B.A.K.N. DPR RI	i
Daftar Isi	v
Daftar Grafik.....	vi
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. PEMBAHASAN	
A Efektifitas Pembinaan & Pengawasan Pengelolaan Dana Desa	5
B Hasil Pemeriksaan LKPP Tahun Anggaran 2018	15
B.1. Alokasi Afirmasi Dana Desa	15
B.2. Piutang Pajak	22
B.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak	32
BAB III. PENUTUP	53
DAFTAR PUSTAKA	55

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Realisasi Dana Desa 2015-2019.....	5
Grafik 2	Realisasi Pendapatan Negara.....	23
Grafik 3	Penerimaan Perpajakan.....	23
Grafik 4	Rasio Perpajakan.....	24
Grafik 5	Realisasi Pendapatan Negara dan PNBPA TA 2015-2018.....	33
Grafik 6	Realisasi PNBPA per jenis TA 2015-2018.....	33
Grafik 7	Anggaran dan Realisasi PNBPA TA 2015-2018.....	34
Grafik 8	Kontribusi per Jenis PNBPA SDA Tahun 2015-2018.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbandingan antara PP No. 47 Tahun 2015 & PP No. 43 Tahun 2014 dengan Permendes No. 3 Tahun 2015.....	9
Tabel 2	Realisasi Dana Desa pada Provinsi yang Diuji Petik BPK RI atas Pemeriksaan Pengelolaan Dana Desa TA 2015 s.d. TA 2018.....	13
Tabel 3	Perbedaan IDM dengan IPD.....	18
Tabel 4	Sumber Data Dana Desa Afirmasi.....	19
Tabel 5	Rincian Piutang Pajak dan Penerimaan Pajak Tahun 2015-2018.....	25
Tabel 6	Rincian Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih Tahun 2015 – 2018.....	26
Tabel 7	Piutang Macet dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2015 - 2018 (Audited).....	27
Tabel 8	Piutang Pajak Kadaluwarsa Tahun 2015-2017.....	28
Tabel 9	Permasalahan Pencatatan Piutang Pajak TA 2018.....	31
Tabel 10	Temuan BPK atas Pengelolaan PNBK K/L dalam LKPP Tahun 2015-2018.....	35
Tabel 11	Jenis Permasalahan Pengelolaan PNBK K/L dalam LKPP Tahun 2015-2018.....	36
Tabel 12	Daftar Kementerian/Lembaga dengan Nilai Temuan PNBK Terbesar Tahun 2015 s.d. 2018.....	44
Tabel 13	Realisasi PNBK SDA.....	46
Tabel 14	Anggaran dan Realisasi PNBK SDA Perikanan.....	46
Tabel 15	Realisasi PNBK Kehutanan terhadap PNBK SDA Tahun 2015-2018.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Pencatatan Produksi Kayu Indonesia Tahun 2003-2014.....	48
----------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI telah melakukan penelaahan secara tematik mengenai Dana Desa, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Piutang Pajak, dan alokasi afirmasi Dana Desa. Penelaahan Dana Desa yang dilakukan BAKN DPR RI adalah dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan kinerja tematik sebagaimana tercantum dalam rencana strategis BPK RI 2016-2020 yang salah satunya adalah pemeriksaan terkait pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Sedangkan penelaahan atas PNBP, Piutang Pajak, dan alokasi afirmasi Dana Desa dilakukan dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan LKPP Tahun Anggaran 2018.

Penelaahan terhadap pengelolaan Dana Desa telah dilakukan BAKN DPR RI sejak awal tahun 2019. Dalam proses penelaahan, BAKN DPR RI telah melakukan rapat konsultasi dengan BPK RI, Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan kementerian/lembaga, serta melakukan kunjungan ke beberapa daerah, seperti Provinsi Jawa Timur, Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tanpa mengurangi penghargaan BAKN DPR RI terhadap capaian Pemerintah dalam pengelolaan Dana Desa, pengalokasian Dana Desa dalam APBN yang mengalami peningkatan setiap tahun anggaran sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 masih diikuti berbagai permasalahan. BAKN DPR RI menilai bahwa permasalahan SDM, regulasi, dan kelembagaan merupakan permasalahan dasar dalam pengelolaan Dana Desa.

Permasalahan SDM, salah satunya adalah terletak pada kurangnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur dan pendamping desa. Padahal kualitas SDM menjadi sangat penting dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, dan pelaporan serta pertanggungjawaban Dana Desa. Di sisi lain, terdapat juga permasalahan SDM pengawasan (inspektorat daerah dan kecamatan) yang masih kurang secara jumlah.

Dalam hal regulasi, secara vertikal regulasi terkait pembinaan dan pengawasan Dana Desa telah diatur secara berjenjang. Namun faktanya saat ini masih terdapat Pemerintah Daerah yang belum memiliki regulasi dan

kebijakan yang mutakhir serta selaras dengan peraturan yang lebih tinggi terkait pengelolaan Dana Desa. Secara kelembagaan, hingga saat ini masih terdapat permasalahan berupa belum adanya indeks tunggal sebagai alat ukur status dan capaian pembangunan desa yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar pengalokasian Dana Desa.

BAKN DPR RI juga menyoroti permasalahan yang cukup krusial terkait alokasi afirmasi Dana Desa yang diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun Anggaran 2018, yaitu mengenai ketidakandalan data yang tergambar dari perbedaan ekstrem dimana 698 desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal namun tidak memiliki penduduk yang dikategorikan miskin yang mengakibatkan desa-desa tersebut tidak mendapatkan alokasi afirmasi.

Ketidakandalan data ini juga disebabkan adanya perbedaan data sebagai dasar pengalokasian Dana Desa Afirmasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berbeda, yaitu data IDM yang dikeluarkan Kementerian Desa PDTT; data Jumlah Penduduk Miskin pada Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial; data wilayah desa pada data Potensi Desa yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik; dan data jumlah penduduk pada Data Penduduk dan Catatan Sipil yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Selain penelaahan atas alokasi afirmasi Dana Desa dalam LKPP Tahun Anggaran 2018, BAKN DPR RI juga melakukan penelaahan terkait permasalahan piutang pajak dan PNBPN. Hal ini disebabkan dalam struktur APBN, penerimaan pajak dan PNBPN merupakan komponen pendapatan dengan proporsi terbesar dimana rata-rata kontribusi pajak terhadap pendapatan negara adalah sebesar 80,90%, sementara PNBPN memiliki rata-rata kontribusi sebesar 18,38% terhadap pendapatan negara selama 2015-2018. Selain berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, piutang pajak dan PNBPN merupakan permasalahan berulang yang diungkap BPK RI dalam hasil pemeriksaannya atas LKPP sejak Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018.

BAKN DPR RI menemukan permasalahan atas piutang pajak terkait dua hal utama, yaitu optimalisasi penagihan piutang pajak yang berdampak pada hilangnya hak tagih negara dan belum adanya sistem serta mekanisme

pengendalian dalam memastikan penghitungan dan penyisihan piutang perpajakan yang valid.

Terkait PNBP, BAKN DPR RI menemukan permasalahan terkait dengan belum adanya regulasi aturan pelaksanaan mengenai jenis dan tarif pungutan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP. Permasalahan lainnya adalah ketidakpatuhan atas ketepatan waktu penyetoran PNBP ke Kas Negara serta penatausahaan PNBP beserta piutangnya belum sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya penelaahan BAKN DPR RI atas permasalahan pengelolaan Dana Desa, piutang pajak dan PNBP serta alokasi afirmasi Dana Desa, diharapkan dapat memberikan gambaran bagi seluruh Anggota DPR RI agar dapat mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan dan menindaklanjuti rekomendasi atas temuan dan permasalahan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI. Perbaikan yang dilakukan terhadap pengelolaan keuangan negara merupakan wujud pelaksanaan APBN yang lebih akuntabel dan berkeadilan untuk rakyat Indonesia.

BAB II


PEMBAHASAN

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dan didukung Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Setjen dan Badan Keahlian DPR RI telah melakukan penelaahan hasil pemeriksaan BPK RI atas efektifitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I Tahun 2018 dan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2018. Pembahasan hasil penelaahan dapat diuraikan sebagai berikut.

A. Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (Berdasarkan IHPS II Tahun 2018)

Sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satunya mengamanahkan kebijakan pengalokasian Dana Desa sebagai bagian postur APBN, Pemerintah Pusat telah merealisasikan Dana Desa sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 sebesar Rp256,69 triliun. Secara rinci realisasi dan pengalokasian Dana Desa per tahunnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1. Realisasi Dana Desa 2015-2019



Sumber: SIMTRADA DJPK Kementerian Keuangan, diolah

*Angka di tahun 2019 adalah anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan UU 12/2018

Kebijakan pengalokasian Dana Desa merupakan upaya Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan Nasional (Nawacita)

ke-3 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan”. Hal tersebut juga sejalan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019, yaitu pembangunan kewilayahan yang mencakup pembangunan daerah tertinggal dan terpencil serta desa tertinggal.

Besarnya pengalokasian Dana Desa, mengharuskan Pemerintah Desa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahannya, terutama pengelolaan keuangan Desa.

Secara garis besar, titik kritis di tingkat Pemerintah Desa dalam menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut adalah pada kondisi SDM Desa yang belum memadai di bidang pengelolaan keuangan; koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam sinkronisasi peraturan dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Dana Desa; dan perencanaan yang berkualitas dalam RPJM dan RKP Desa agar penggunaan Dana Desa menjadi tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan warga desa dan selaras dengan program Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, tentu saja diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa yang dilaksanakan secara berkala oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban atas pemanfaatan dan penggunaannya. Sebagaimana telah diatur pada Pasal 112 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian aturan pelaksanaannya ditetapkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan usaha Pemerintah Pusat untuk menjembatani aturan sebelumnya yaitu antara PP Nomor 43 tahun 2014 yang menjelaskan tugas pembinaan dan pengawasan desa dilakukan oleh Camat dengan PP Nomor 60 tahun 2014 jo. PP Nomor 8 Tahun 2016 yang menjelaskan secara spesifik perihal pemantauan dan evaluasi oleh Pemerintah atas Dana Desa.

Terkait peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa telah diatur pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan keuangan desa

dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah daerah provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan penyaluran Dana Desa, ADD, dan bantuan keuangan kepada Desa. Sementara Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten/Kota.

Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan semata-mata untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pembinaan yang dimaksud adalah usaha dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Sementara pengawasan adalah usaha dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI mengenai pengelolaan Dana Desa di tahun 2018, BAKN DPR RI mengambil kesimpulan bahwa perlunya Pemerintah Pusat melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Optimalisasi peran Pemerintah melalui Kementerian terkait yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, dan Kementerian Keuangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di tingkat Pemerintah Daerah seperti Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) dan fungsi Kecamatan dalam melakukan pembinaan kepada Aparatur Perangkat Desa.
2. Melakukan penguatan sinergisitas dan sinkronisasi aturan/regulasi melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditetapkan antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas, serta Kementerian Desa dan PDTT terutama dalam hal:
 - a. Klasifikasi belanja/kebutuhan bidang pembangunan dan pemberdayaan desa;
 - b. Penguatan BUMDes sesuai tujuan dasar pembentukannya melalui peraturan perundang-undangan;
 - c. Kewajiban proporsi 30% anggaran Dana Desa bidang pembangunan untuk Padat Karya Tunai (PKT).

3. Mengembangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang terintegrasi dengan aplikasi desa lainnya.
4. Perbaikan dan penyesuaian regulasi oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Keuangan dalam hal mengintensifkan sosialisasi regulasi tentang aset desa, penyelesaian regulasi tentang pengelolaan Aset Dana Bergulir eks PNPM Mandiri, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pendamping desa serta memastikan kecukupan kebutuhan dana operasional dan kesejahteraan pendamping desa.
5. Melakukan sosialisasi secara intens kepada Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa terkait MOU antara Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara RI tentang pelaksanaan pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa.

Beberapa kesimpulan yang telah dirumuskan BAKN DPR RI di atas merupakan hasil telaahan yang dilakukan berdasarkan permasalahan yang telah diungkap oleh BPK RI dalam hasil pemeriksaannya mengenai pengelolaan Dana Desa di tahun 2018 dan hasil pengumpulan data dan informasi pada beberapa Pemerintah Daerah. Adapun beberapa permasalahan tersebut dapat diuraikan berikut.

1. Ketidaksinkronan regulasi antara Peraturan Menteri dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan LHP Kinerja atas Program Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Tahun 2016 s.d. Semester I 2017 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Pemerintah Provinsi Terkait di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Sulawesi Utara No.59/HP/XVI/02/2018 pada temuan 3.2 huruf b, BPK mengungkapkan bahwa terdapat permasalahan Permendes PDTT No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa tidak relevan dengan PP No. 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berikut adalah tabel penjelasan terkait permasalahan tersebut.

Tabel 1. Perbandingan antara PP No. 47 Tahun 2015 & PP No. 43 Tahun 2014 dengan Permendes No. 3 Tahun 2015

No	Uraian	PP No. 43 Tahun 2014 & PP No. 47 Tahun 2015	Permendes PDTT No. 3 Tahun 2015
1	Pelaksanaan pendampingan desa	SKPD dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga (PP 43/ 2014 Pasal 128)	Tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga (Pasal 4)
2	Struktur dan kedudukan TPP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendamping Lokal Desa (PLD) di Desa. 2. Pendamping Desa di Kecamatan. 3. Pendamping Teknis di Kecamatan. 4. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat. (PP 47/ 2015 Pasal 129)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendamping Desa di Kecamatan. 2. Pendamping Teknis di Kabupaten. 3. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat di provinsi dan pusat. (Pasal 5-8)
3	Tugas Pendamping Desa	Penyelenggaraan pemdes, kerja sama desa, pengembangan BUMDes dan pembangunan berskala lokal desa (PP 47/2015 Pasal 129)	Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif (Pasal 12)
4	Rekrutmen/penyediaan	Dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota. (PP 43/2014 Pasal 130 ayat 1)	Dilaksanakan di daerah dan ditetapkan oleh Menteri (Pasal 23)
5	Kompetensi dan kualifikasi	Penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik (PP 47/2015 Pasal 129 ayat 2)	Memiliki sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang diterapkan secara bertahap (Pasal 27)

Sumber: LHP Kinerja Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa PDTT

Permendes PDTT No. 3 Tahun 2015 masih mengacu pada PP No. 43 Tahun 2014, yang dapat dilihat pada ketentuan mengingat pada Permendes tersebut. Terkait hal ini PP No. 43 Tahun 2014 telah diubah menjadi PP No. 47 Tahun 2015 tetapi Permendes PDTT No. 3 Tahun 2015 belum diubah menyesuaikan PP tersebut. Di sisi lain, Permendes PDTT telah mengeluarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendamping Desa dengan landasan hukum PP No. 47 Tahun 2015 dan Permendes PDTT No. 3 Tahun 2015 dimana kedua peraturan tersebut belum sepenuhnya sinkron.

Selain ketentuan-ketentuan yang tidak relevan tersebut diatas, BPK mengungkap adanya beberapa ketentuan yang perlu ditambahkan, yaitu:

- 1) Perlu dipertegas terkait kriteria, mekanisme rekrutmen, pembiayaan, dan penempatan;
 - 2) Ketentuan pendampingan oleh SKPD;
 - 3) Mekanisme koordinasi antar pendamping.
2. Belum adanya satu acuan pengukuran status desa

LHP Kinerja Kementerian Desa PDTT Tahun 2016 s.d. Semester I 2017 mengungkap bahwa terdapat temuan mengenai ketersediaan informasi dan data desa belum mendukung efektivitas Program Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. Hasil pemeriksaan BPK RI mengungkap masih terdapat dua jenis pendekatan yang digunakan dalam pengukuran status desa yaitu pengukuran status desa berupa Indeks Desa Membangun (dikembangkan oleh Kemendesa PDTT) dan Indeks Pembangunan Desa (dikembangkan oleh Bappenas).

Jenis permasalahan yang sama juga diungkap oleh BPK RI dalam hasil pemeriksaan kinerja tematik Pembinaan dan Pengawasan atas Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018. Permasalahan yang dimaksud adalah beragam dan belum digunakannya indeks dan instrumen dasar perencanaan kebijakan dan evaluasi perkembangan desa sebagai input pembinaan. Saat ini terdapat empat jenis evaluasi tingkat kemajuan desa yaitu Indeks Desa Membangun (IDM), Indeks Pembangunan Desa (IPD), Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel), Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDeskel). Begitu juga terdapat permasalahan tidak mutakhirnya basis data yang menjadi dasar pembagian dan penyaluran Dana Desa. Kondisi ini berpengaruh pada alokasi formula Dana Desa sehingga berdampak pada tidak tepatnya jumlah Dana Desa yang diterima oleh desa;

3. Isu kesejahteraan tenaga pendamping profesional

Berdasarkan LHP Kinerja atas Program Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan Tahun 2016 S.D. Semester I 2017 pada Kementerian Desa PDTT dan Pemerintah Provinsi Terkait, BPK RI mengungkap bahwa terdapat permasalahan penentuan besaran dan

komponen biaya Tenaga Pendamping Profesional (TPP) pada kontrak kerja belum terukur melalui metode perhitungan yang memadai. Hasil kuesioner yang dibagikan secara uji petik kepada TPP di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Sulawesi Utara menunjukkan bahwa biaya operasional yang diperoleh Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa, maupun Tenaga Ahli tidak mencukupi kebutuhan operasional dalam rangka pendampingan desa. Kondisi ini disebabkan dalam penentuan besaran biaya operasional belum sepenuhnya mempertimbangkan: 1) Jarak antar lokasi pendampingan; 2) Jumlah desa yang didampingi (PLD mendampingi 3-4 desa); 3) Kondisi geografis yang tidak mempertimbangkan kondisi kepulauan.

Selain biaya operasional, terdapat beberapa permasalahan terkait honorarium, yaitu TPP tidak memperoleh informasi honor secara formal karena tidak pernah ditunjukkan kontrak kerjanya secara utuh dan TPP tidak memperoleh honorarium dan biaya operasional sesuai waktu yang telah diperjanjikan. Terkait besaran honorarium, BPK menemukan bahwa terdapat PLD yang besaran honorariumnya lebih rendah dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau Upah Minimum Provinsi

4. Kurang efektifnya pembinaan dan pendampingan aparatur desa

Berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja terhadap efektivitas Pembinaan dan Pengawasan atas Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018, BPK RI mengungkapkan beberapa permasalahan kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Kemendagri atas pengelolaan Dana Desa. Pemeriksaan dilakukan pada Kemendagri dan instansi terkait lainnya di pemerintah pusat, pada 85 objek pemeriksaan yang meliputi 80 kabupaten, 5 kota dan 1.006 kecamatan pada 33 provinsi seluruh Indonesia. Beberapa permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kemendagri belum merancang sistem pengawasan atas pengelolaan Dana Desa yang komprehensif, ditunjukkan dengan beberapa hal berikut:

- 1) Belum ditetapkan indikator kinerja pencapaian tujuan pengawasan DD;

- 2) Pemutakhiran pengaturan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - 3) Belum disusunnya pedoman yang mengatur tindak lanjut atas hasil pengawasan pengelolaan DD;
- b. Kemendagri belum memiliki sistem aplikasi untuk memonitoring dan mengevaluasi hasil pengawasan pengelolaan DD.
 - c. Regulasi terkait penguatan peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan belum ditetapkan;
 - d. Regulasi pengelolaan keuangan Desa belum mendukung terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa yang ditunjukkan pada belum ditetapkannya Standar Akuntansi Pemerintah Desa dan beragamnya bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan desa.
 - e. Pembinaan evaluasi APB Desa dan perencanaan penggunaan Dana Desa belum seluruhnya mempertimbangkan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan prioritas penggunaan Dana Desa; dan
 - f. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian desa. Hal ini tergambar dari:
 - o Sejumlah 547 BUM Desa yang didirikan tidak memperhatikan potensi ekonomi Desa;
 - o Sejumlah 1.462 BUMDes yang pendiriannya tidak didukung analisis kelayakan usaha;
 - o Sejumlah 863 BUMDes belum tertib dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan BUMDes;
 - o Sejumlah 1.033 BUMDes tidak menyampaikan laporan,
 - o Sejumlah 585 BUMDes pengelolaan operasionalnya belum kompeten,
 - o Sejumlah 2.188 BUMDes belum seluruhnya beroperasi, dan 1.670 BUMDes sudah beroperasi namun belum memberikan keuntungan/kontribusi pendapatan bagi desa.

Realisasi Dana Desa pada Provinsi yang Diuji Petik BPK RI

Berikut ini adalah rincian realisasi penerimaan Dana Desa untuk setiap provinsi yang diuji petik atas pemeriksaan kinerja pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Dana Desa sejak tahun 2015 s.d. tahun 2018 berdasarkan SIMTRADA Kementerian Keuangan RI.

Tabel 2. Realisasi Dana Desa pada Provinsi yang Diuji Petik BPK RI atas Pemeriksaan Pengelolaan Dana Desa TA 2015 s.d. TA 2018

PROVINSI	REALISASI DANA DESA (Rp)			
	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018
Aceh	1.707.817.995.000	3.822.304.914.986	4.886.894.414.279	4.456.722.096.605
Sumatera Utara	1.461.156.834.000	3.207.021.800.897	4.140.665.019.721	3.815.917.896.029
Sumatera Barat	267.003.839.000	597.282.012.754	765.479.965.001	789.747.631.951
Riau	445.646.965.000	998.321.145.447	1.201.854.959.343	1.260.544.431.890
Jambi	381.560.156.000	842.682.465.896	1.090.037.040.349	1.038.553.163.726
Sumatera Selatan	775.043.818.000	1.773.236.747.600	2.261.248.166.401	2.312.857.020.998
Bengkulu	362.962.239.000	812.198.908.257	1.034.852.719.900	941.827.322.866
Lampung	684.727.653.000	1.536.315.286.288	1.957.227.391.870	2.087.313.494.117
Kep. Bangka Belitung	91.927.560.000	205.979.186.264	261.661.579.000	263.457.427.435
Kepulauan Riau	79.199.724.000	177.766.079.000	228.182.536.000	221.364.348.000
Jawa Barat	1.589.711.596.000	3.562.925.900.103	4.546.634.195.493	4.787.681.165.462
Jawa Tengah	2.228.889.296.000	5.002.182.344.556	6.437.667.587.461	6.732.319.742.397
D.I. Yogyakarta	128.076.618.000	287.695.629.000	368.567.559.000	378.034.037.000
Jawa Timur	2.214.014.855.000	4.952.292.452.075	6.334.528.121.846	6.331.294.016.254
Banten	352.516.368.000	791.084.757.730	1.008.603.546.175	938.388.619.416
Bali	185.428.984.000	416.264.690.000	537.258.460.000	530.206.388.800
Nusa Tenggara Barat	301.797.520.000	677.016.329.271	864.656.390.128	980.409.409.721
Nusa Tenggara Timur	812.875.565.000	1.837.225.646.208	2.304.456.439.914	2.548.421.858.753
Kalimantan Barat	537.066.678.000	1.236.263.223.120	1.615.858.145.498	1.693.920.564.108
Kalimantan Tengah	403.351.015.000	902.383.220.920	1.144.553.153.008	1.137.136.245.555
Kalimantan Selatan	501.119.950.000	1.122.217.676.479	1.427.886.976.998	1.324.482.335.500
Kalimantan Timur	240.542.413.000	522.304.190.453	688.593.273.681	726.757.847.943
Kalimantan Utara	129.874.894.000	290.808.771.301	369.428.408.591	387.551.684.000
Sulawesi Utara	402.546.360.000	909.915.874.282	1.078.890.649.864	1.089.217.270.600
Sulawesi Tengah	500.301.180.000	1.120.150.135.259	1.429.953.358.224	1.364.121.188.512
Sulawesi Selatan	635.355.795.000	1.424.810.108.000	1.818.646.182.849	1.990.723.562.018
Sulawesi Tenggara	496.077.234.000	1.120.210.682.600	1.475.160.105.800	1.409.663.676.792
Gorontalo	179.957.839.000	403.527.816.950	512.139.270.000	536.734.810.400

Sulawesi Barat	162.019.634.000	362.821.308.976	460.818.796.600	471.878.279.000
Maluku	334.004.517.000	739.674.128.867	946.401.438.095	960.065.492.076
Maluku Utara	291.071.202.000	640.961.373.466	831.807.809.400	785.322.171.757
Papua	1.433.226.742.000	3.309.359.773.361	3.868.417.501.409	4.252.979.676.744
Papua Barat	449.326.962.000	1.074.124.599.000	1.363.501.270.304	1.330.525.497.800

Sumber: SIMTRADA DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Selain itu, BPK RI juga membagi permasalahan pada aspek pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa pada 85 objek pemeriksaan yang meliputi 80 kabupaten, 5 kota dan 1006 kecamatan pada 33 provinsi seluruh Indonesia. sebagai berikut:

- a. Aspek Pembinaan Pengelolaan Dana Desa
 - 1) Regulasi dan Kebijakan: Pemda belum seluruhnya memiliki regulasi dan kebijakan yang mutakhir dan selaras serta adanya regulasi yang menghambat pengelolaan Dana Desa;
 - 2) Perencanaan Pembinaan: OPD dan kecamatan belum merencanakan pembinaan pengelolaan Dana Desa berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa; dan
 - 3) Pelaksanaan Pembinaan: Program/kegiatan belum sepenuhnya selaras dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa, pemda belum sepenuhnya melakukan pembinaan penggunaan Dana Desa dalam rangka pengelolaan BUMDes, dan Pemda belum sepenuhnya melakukan pembinaan pelaporan pertanggungjawaban Dana Desa yang tergambar dari 18 OPD serta 661 kecamatan belum melakukan pembinaan pengoperasian Siskeudes.
- b. Aspek Pengawasan Pengelolaan Dana Desa
 - 1) Perencanaan pengawasan pengelolaan Dana Desa belum mempertimbangkan risiko yang tergambar dari 70 Inspektorat pemda tidak memiliki pemetaan permasalahan sebagai dasar penyusunan prioritas pengawasan Dana Desa serta 684 kecamatan/perangkat daerah lain tidak memuat rencana kegiatan pengawasan khusus Dana Desa pada Rencana Kerja Anggaran;
 - 2) Inspektorat/kecamatan/perangkat daerah lain belum seluruhnya mengevaluasi kesesuaian APB Desa terhadap skala prioritas penggunaan Dana Desa; dan

- 3) Hasil pengawasan pemda belum seluruhnya memuat permasalahan, saran, dan tindak lanjut perbaikan.

B. Hasil Pemeriksaan LKPP Tahun Anggaran 2018

B.1. Alokasi Afirmasi Dana Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bertujuan memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demi tercapainya tujuan pemerataan dan keadilan tersebut, salah satu langkah Pemerintah adalah mereformulasikan pengalokasian Dana Desa untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan melalui penambahan Alokasi Afirmasi (AA).

Merujuk pada PMK No.199/PMK.07/2017 Pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa Alokasi Afirmasi merupakan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Reformulasi Dana Desa terkait penambahan Alokasi Afirmasi baru dilakukan pada tahun 2018 dimana terdapat perubahan bobot alokasi yang semula hanya dua pembobotan yaitu Alokasi Dasar (AD) dan Alokasi Formula (AF) dengan masing-masing bobot 90:10 menjadi tiga pembobotan yaitu AD, AF, dan AA dengan masing-masing bobot menjadi 77:20:3.

Selain perubahan bobot alokasi, bobot alokasi formula berupa Jumlah Penduduk (JP), Jumlah Penduduk Miskin (JPM), Luas Wilayah (LW) dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) juga berubah yang semula masing-masing bobot alokasi formulanya 25:35:10:30 menjadi 10:50:15:25.

Pada tahun 2018, Pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa Rp60 triliun kepada 74.958 desa, dengan rincian:

1. Alokasi Dasar (AD), sebesar 77% dari pagu atau sebesar Rp46,2 triliun;
2. Alokasi Formula (AF), sebesar 20% dari pagu atau Rp12 triliun; dan
3. Alokasi Afirmasi (AA), sebesar 3% dari pagu atau Rp1,8 triliun.

Sedangkan ditahun 2019, Dana Desa Afirmasi yang dialokasikan meningkat menjadi Rp2,1 triliun, mengikuti kenaikan Dana Desa yang dialokasikan sebesar Rp70 triliun untuk tahun 2019.

Berdasarkan hasil pemeriksaan LKPP Tahun 2018, salah satu hasil pemeriksaan yang diungkap BPK RI dalam laporan tersebut adalah adanya permasalahan mengenai Dana Desa Afirmasi. Permasalahan yang dimaksud adalah terkait tidak andalnya data yang digunakan untuk penyaluran Dana Desa pada tahun 2018.

Di antaranya terdapat 698 desa yang dalam Indeks Desa Membangun (IDM) masuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal, namun tidak memperoleh alokasi afirmasi di tahun 2018 karena tidak memiliki Jumlah Penduduk Miskin (JPM=0). Sebagaimana diketahui bahwa data JPM diperoleh dari Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.

Selain masalah tersebut, BPK RI juga menemukan permasalahan terkait Jumlah Penduduk (JP) desa yang lebih kecil daripada JPM desa yang bersangkutan. Hal ini terjadi pada 729 desa di 66 kabupaten/kota yang memiliki total JP sebanyak 146.647 jiwa dan total JPM sebanyak 252.006 jiwa dengan total pengalokasian pagu Dana Desa sebesar Rp654.066.862.283,00. Untuk data JP sendiri diambil dari Data Penduduk dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan hasil penelusuran lebih lanjut, ditemukan juga permasalahan adanya 4 (empat) daerah yang memiliki Jumlah Penduduk (JP) pada perhitungan Dana Desa yang lebih besar jika dibandingkan dengan DAU dengan total alokasi sebesar Rp419.052.657.000,00. Hal tersebut mengindikasikan adanya perhitungan JP yang tidak akurat mengingat seharusnya JP yang digunakan perhitungan Dana Desa lebih kecil karena hanya memperhitungkan JP setiap desa dalam satu kabupaten. Sementara JP yang digunakan untuk perhitungan DAU telah memperhitungkan keseluruhan JP dalam satu kabupaten, termasuk JP di wilayah kelurahan, sehingga perhitungan JP pada DAU atas 4 (empat) daerah tersebut seharusnya memiliki JP yang lebih besar daripada perhitungan JP pada Dana Desa.

Dari uraian permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua permasalahan utama yang diungkap pada pemeriksaan LKPP tahun 2018. Pertama, permasalahan adanya dualisme indeks terkait pembangunan desa, yaitu Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM). Dualisme indeks ini menimbulkan keraguan akan keandalan masing-

masing indeks karena permasalahan ini telah diungkapkan di dalam hasil pemeriksaan BPK RI pada IHPS II 2017 dan IHPS II tahun 2018 serta disebutkan pada permasalahan awal temuan Dana Desa LHP LKPP Tahun Anggaran 2018. Kedua, adalah permasalahan terkait ketidaksinkronan data dari Kemendes PDTT, Kemensos, Bappenas, BPS dan Kemendagri.

a. Permasalahan Dualisme Indeks

Permasalahan indeks terkait pembangunan desa antara IDM dengan IPD telah diungkap dari IHPS II 2017 hingga LKPP TA 2018. Permasalahan yang diungkap BPK RI pada LHP Kinerja Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan di dalam IHPS II Tahun 2017 adalah mengenai ketersediaan informasi dan data desa yang belum mendukung efektivitas program pembangunan desa dan kawasan perdesaan dimana belum ada kesepakatan antara seluruh kementerian dan lembaga yang berkepentingan mengenai satu indeks pengukuran status desa.

Sedangkan permasalahan terkait dualisme indeks yang diungkap pada LHP Kinerja Efektivitas Pengelolaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa (IHPS II 2018) adalah belum memadainya perencanaan koordinasi prioritas pembangunan desa dimana perencanaan Prioritas Nasional Program Pembangunan Desa pada RPJMN masih mengacu pada Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang dalam penyusunannya tidak melibatkan Kementerian Desa PDTT. Sementara saat ini Kementerian Desa PDTT mengacu pada Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai indeks terkait pembangunan desa.

Terjadinya permasalahan dualisme indeks tersebut tidak sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mengamanatkan adanya satu indeks desa dengan elemen pengukuran yang disepakati oleh kementerian dan lembaga terkait. Lebih lanjut, permasalahan mengenai dualisme indeks ini mengakibatkan adanya kesulitan dalam melakukan pengukuran *progress* pembangunan desa karena IDM merupakan indikator yang sifat status desanya diperbaharui secara tahunan dan digunakan untuk kepentingan penyaluran dana desa. Berbeda dengan IDM, IPD merupakan indeks terkait pembangunan desa yang sifat pengumpulannya tidak dilaksanakan secara tahunan dan diperuntukkan untuk pengukuran capaian RPJMN.

Begitu juga bila dilihat secara makro, perbedaan jenis indeks ini mempersulit koordinasi lintas sektoral dalam melakukan monitoring dan evaluasi perubahan status desa dan menyulitkan kementerian-kementerian terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian prioritas nasional pembangunan desa dan kawasan. Sedangkan dalam cakupan mikro terdapat potensi miskomunikasi antar masyarakat desa mengenai terminologi status desa yang berbasis IDM dan IPD. Secara singkat perbedaan antara IPD dan IDM dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Perbedaan IDM dengan IPD

Keterangan	IDM	IPD
Pembagian Status Desa	1. Desa Mandiri 2. Desa Maju 3. Desa Berkembang 4. Desa Tertinggal 5. Desa Sangat Tertinggal	1. Desa Mandiri 2. Desa Berkembang 3. Desa Tertinggal
Dimensi	1. Sosial 2. Ekonomi 3. Ekologi	1. Pelayanan Dasar 2. Kondisi Infrastruktur 3. Aksesibilitas/Transportasi 4. Pelayanan Publik 5. Penyelenggaraan Pemerintahan
K/L yang menerbitkan	Kemendes PDTT	Kementerian PPN/Bappenas
Periode Penilaian	Setiap Tahun	Setiap 4 tahun

Sumber: LHP Kinerja Kemendagri Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa IHPS II 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa IDM merupakan indeks terkait pembangunan desa yang dikembangkan oleh Kementerian Desa PDTT, sementara IPD adalah indeks terkait pembangunan desa yang dikembangkan oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan BPS. Perbedaan lainnya yang cukup mendasar adalah pengklasifikasian desa antara IDM dengan IPD. Apabila pada IDM terdapat 5 (lima) jenis klasifikasi desa, maka pada IPD terdapat 3 (tiga) klasifikasi jenis desa yaitu desa tertinggal, desa berkembang, dan desa mandiri.

Perbedaan lainnya adalah IDM memiliki 3 (tiga) dimensi dalam penilaian yaitu sosial, ekonomi, dan ekologi, sementara IPD memiliki 5

(lima) dimensi yaitu pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan.

Atas permasalahan ini, hingga bulan Juni tahun 2019 belum ada kesepakatan antara kementerian dan lembaga terkait yaitu Kementerian Desa PDTT, Kementerian PPN/Bappenas, serta BPS mengenai indeks yang digunakan untuk mengukur desa. Terkait dualisme indeks ini pemerintah perlu menyempurnakan kedua indeks untuk membuat suatu indeks baru yang sifatnya mutakhir, dapat merepresentasikan kondisi desa secara riil, serta dapat mengukur perubahan desa secara tahunan maupun lima tahunan.

b. Permasalahan Basis Data

Hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun Anggaran 2018 terdapat permasalahan terkait data Jumlah Penduduk Miskin (JPM) yang berasal dari Basis Data Terpadu (BDT) Kemensos tidak sinkron dengan data Jumlah Penduduk (JP) Dukcapil Kemendagri. Kondisi ini menandakan bahwa masih ada potensi kesalahan pada BDT. Potensi kesalahan data BDT ini tergambar dari perbedaan ekstrem dimana terdapat 698 desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal, namun tidak memiliki penduduk yang dikategorikan miskin sehingga tidak mendapatkan alokasi Dana Desa afirmasi.

Terdapat 3 (tiga) jenis data yang terkait dengan pengalokasian Dana Desa Afirmasi yang menjadi permasalahan pada LKPP TA 2018 yaitu:

Tabel 4. Sumber Data Dana Desa Afirmasi

No	Jenis Data	Sumber Data	K/L Penyedia Data
1	Status desa tertinggal dan sangat tertinggal	Indeks Desa Membangun	Kementerian Desa PDTT
2	Jumlah penduduk miskin	Basis Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin	Kementerian Sosial
3	Jumlah penduduk desa dan wilayah desa	Potensi Desa; dan Data Penduduk dan Catatan Sipil	Badan Pusat Statistik; dan Kementerian Dalam Negeri

Sumber: LHP LKPP TA 2018

1) Data Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun merupakan data yang menjelaskan status desa berupa desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri.

Pada tahun 2018 Kementerian Desa PDTT untuk pertama kalinya melakukan pemutakhiran data status desa melalui sensus seluruh desa di Indonesia yang datanya dikumpulkan oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa. Hasil pengumpulan dan pemutakhiran data yang selesai dilakukan pada akhir tahun 2018 menemukan bahwa terdapat perbedaan data antara hasil rekapitulasi pemutakhiran data IDM tahun 2018 dengan data Kepdirjen PPMD Nomor 52 tanggal 24 Agustus 2018. Perbedaan data tersebut ditunjukkan dengan adanya 1.451 desa yang berdasarkan Kepdirjen PPMD berstatus mandiri, maju, dan berkembang, namun berdasarkan rekapitulasi pemutakhiran IDM yang selesai dilakukan pada Desember 2018 memiliki status tertinggal dan sangat tertinggal.

Konsekuensi dari hal ini adalah 1.451 desa kehilangan hak dalam mendapatkan alokasi Dana Desa Afirmasi. Sebaliknya terdapat perbedaan lain yaitu adanya 1.517 desa yang berdasarkan Kepdirjen PPMD berstatus tertinggal dan sangat tertinggal, namun berdasarkan rekapitulasi pemutakhiran IDM berstatus Mandiri, Maju, dan Berkembang. Konsekuensi dari hal ini adalah 1.517 desa tersebut seharusnya tidak mendapatkan alokasi Dana Desa Afirmasi, namun pada TA 2018 mendapatkan alokasi Dana Desa Afirmasi.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa kondisi di atas mengungkap salah satu kelemahan keandalan IDM yang perlu dibenahi Kementerian Desa PDTT, karena variabel pengukuran IDM akan mempengaruhi pada penyaluran alokasi Dana Desa Afirmasi. Ketidakandalan IDM dapat berpengaruh pada kesalahan pengalokasian Dana Desa Afirmasi dan lebih jauh berdampak pada rasa keadilan antar desa.

2) Basis Data Terpadu (BDT)

Basis Data Terpadu merupakan basis data penduduk miskin yang selanjutnya digunakan untuk mendukung Program Penanganan Fakir Miskin oleh Kementerian Sosial.

Hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPP TA 2018, menyebutkan bahwa salah satu rekomendasi yang dikeluarkan pada temuan Dana Desa Afirmasi adalah agar Kementerian Keuangan melaksanakan penetapan kebijakan analisis konsistensi data dan menyelenggarakan rekonsiliasi data pengalokasian TKDD secara periodik antar Kementerian/Lembaga. Karena saat ini Kementerian Keuangan masih menggunakan data BDT yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.

Dengan kondisi ini, sesungguhnya menunjukkan bahwa masih ada potensi kesalahan pada BDT. Potensi kesalahan data BDT ini tergambar dari perbedaan ekstrem yaitu 698 desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal namun tidak memiliki penduduk yang dikategorikan miskin.

Kementerian sosial perlu melakukan pemutakhiran data pada BDT untuk memastikan kebenaran data BDT karena data penduduk miskin merupakan data yang sangat vital dalam kebijakan Dana Desa. Hal ini karena data penduduk miskin berpengaruh pada alokasi formula Dana Desa yang 50 persen bobotnya merupakan Jumlah Penduduk Miskin.

Secara lebih umum data BDT juga berpengaruh pada program-program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga Kementerian Sosial juga perlu melakukan verifikasi dan validasi data pada BDT kemudian melakukan sinkronisasi dengan kementerian/lembaga lain yang terkait dengan pengalokasian Dana Desa.

Terkait BDT, hasil pemeriksaan LHP Kemensos pada IHPS I 2018 juga ditemukan permasalahan terkait tidak andalnya BDT akibat proses verifikasi dan validasi (verval) yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada pada dokumen kontrak. Hasil uji petik yang dilakukan oleh BPK RI pada Kabupaten Brebes, terdapat 30

orang kepala rumah tangga yang ada dan benar bertempat tinggal di desa tersebut namun diberikan status tidak ditemukan pada hasil verval BDT. Kondisi tersebut menunjukkan proses penginputan status tidak ditemukan pada verval BDT tidak sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK).

3) Data Potensi Desa dan Dukcapil

Selain IDM dan BDT, terdapat data yang juga perlu divalidasi dan diverifikasi oleh kementerian dan lembaga terkait yaitu data Potensi Desa (Podes) dan Data Dukcapil. Data Podes merupakan basis data perhitungan IPD dan disusun oleh BPS. Sementara data Dukcapil adalah basis data jumlah penduduk yang digunakan untuk alokasi formula Dana Desa.


Potensi kesalahan data Dukcapil terlihat dari permasalahan jumlah penduduk miskin yang lebih besar daripada jumlah penduduk pada 729 desa. Tidak hanya pada Kementerian Sosial, verifikasi dan validasi data juga perlu dilakukan pada data Dukcapil pada Kementerian Dalam Negeri.

Serupa dengan data BDT, Kementerian Keuangan mengklaim bahwa data Jumlah Penduduk yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri sudah valid. Meskipun dalam permasalahan ini, BPK RI masih merekomendasikan Kementerian Keuangan untuk menyusun analisis konsistensi data sumber pengalokasian Transfer Ke Daerah dan Dana Desa serta melakukan rekonsiliasi data sumber dana transfer antar Kementerian/Lembaga. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan masih perlu adanya perbaikan data jumlah penduduk.

B.2. Piutang Pajak

Penerimaan perpajakan merupakan sumber utama penerimaan yang memberi kontribusi besar terhadap negara, dengan rata-rata kontribusi sebesar 80,90% selama 4 (empat) tahun terakhir. Sedangkan sumber penerimaan lainnya, seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan Hibah hanya berkontribusi masing-masing sebesar 18,38% dan 0,72%. Adapun rincian realisasi penerimaan pendapatan negara sejak tahun 2015 s.d. 2018 dapat dilihat pada grafik berikut:


Grafik 2. Realisasi Pendapatan Negara



Sumber: LKPP Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018, diolah

Pada sisi realisasi penerimaan perpajakan, sejak tahun 2015 s.d. tahun 2018 realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan dari sebesar Rp1,24 triliun menjadi Rp1,52 triliun, dengan rata-rata persentase peningkatan per tahunnya sebesar 7,06%. Di sisi lain, capaian target penerimaan perpajakan selalu meningkat, dengan rata-rata sebesar 87,97%. **Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak tidak pernah mencapai target APBN.** Adapun rincian penerimaan perpajakan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada grafik 3.


Grafik 3. Penerimaan Perpajakan



Sumber: LKPP TA 2015-2018, diolah

Tidak tercapainya target penerimaan pajak akan berpengaruh pada besarnya rasio perpajakan. Rasio perpajakan Indonesia (penerimaan pajak dan bea cukai/PDB nominal) selalu menurun sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, kemudian naik kembali pada tahun 2018 dengan rata-rata sebesar 10% selama 5 tahun terakhir seperti terlihat pada grafik 4.

Grafik 4. Rasio Perpajakan



Sumber: DJP Kemenkeu, diolah

Dalam upaya pencapaian penerimaan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seharusnya dapat memaksimalkan upaya penagihan atas piutang pajak sehingga kedepannya target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam APBN dapat tercapai. Dalam LKPP tahun 2018, piutang pajak tercatat sebesar Rp81,48 Triliun, yang seandainya piutang tersebut dapat tertagih maka akan menambah pendapatan negara atau akan memberikan kontribusi sebesar 5,09% terhadap penerimaan perpajakan.

Dalam hasil pemeriksaannya, BPK RI mengungkapkan masih terdapat permasalahan terkait dengan piutang pajak. Secara garis besar, BPK RI menggarisbawahi bahwa permasalahan pengelolaan piutang pajak terjadi karena kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas penatausahaan piutang khususnya dalam 4 tahun terakhir (2015 s.d. 2018). Adapun kelemahan terkait penatausahaan piutang pajak sebagai berikut:

1. DJP belum memiliki sistem dan mekanisme pengendalian yang memastikan penghitungan piutang perpajakan dan penyisihan piutang perpajakan yang valid terhadap mutasi penambah dan pengurangnya, yang mengakibatkan terdapat kurang saji atau lebih saji atas piutang yang belum terkoreksi.

2. DJP belum memiliki sistem aplikasi yang dapat memonitoring penerbitan STP PBB yang akan jatuh tempo. Hal ini terlihat dari masih belum akuratnya pencatatan tahun ketetapan pajak, adanya ketidaksesuaian tanggal terbit SKP pada nomor SKP dengan tanggal terbit yang tertera pada database Kertas Kerja Penyisihan, serta transaksi penambah dan pengurang pada ketetapan pajak yang mendahului tanggal SKP.

Permasalahan Piutang Pajak

a. Potensi Piutang Pajak

Piutang pajak merupakan potensi penerimaan pajak yang tidak dapat terealisasi akibat wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Di dalam LKPP TA 2015-2018, piutang pajak yang dikelola Ditjen Pajak mengalami kenaikan dan penurunan. Terdapat penurunan signifikan pada tahun 2017 sebesar Rp47 triliun atau sebesar 44,51%. Penyebab penurunan terbesar dikarenakan adanya piutang pajak daluwarsa sebesar Rp32,7 triliun yang tidak dicatat pada Neraca TA 2017, karena Pemerintah sudah tidak mempunyai hak untuk menagih atas piutang pajak daluwarsa tersebut. Adapun rinciannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian Piutang Pajak dan Penerimaan Pajak Tahun 2015-2018

(dalam rupiah)

Tahun	Piutang Pajak	Penerimaan Pajak	Rasio Piutang Pajak terhadap Penerimaan Pajak
2015	95.352.574.082.127	1.518.789.777.151.030	7,69%
2016	105.656.377.094.983	1.343.529.843.798.510	8,22%
2017	58.621.958.896.480	1.284.970.139.927.480	4,36%
2018	81.477.055.227.031	1.240.418.857.626.370	5,36%

Sumber: LKPP Tahun 2015-2018, diolah

Dalam rangka mengantisipasi risiko tidak tertagihnya piutang perpajakan, dilakukan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Selain itu, penyisihan ini

dilakukan agar nilai piutang pajak menjadi sesuai dengan yang dapat direalisasikan.

Dasar penyisihan piutang perpajakan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan BUN serta peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak sttd Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2013.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2013, penyisihan piutang pajak tidak tertagih ditetapkan sebesar:

- a. 5% dari piutang dengan kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
- d. 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Penyisihan piutang tidak tertagih selama tahun 2015 sampai dengan 2018 selalu diatas 50%. Hal ini menunjukkan adanya indikasi tidak tertagihnya piutang pajak oleh pemerintah pusat. Adapun rincian penyisihan piutang tidak tertagih dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Rincian Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih Tahun 2015 - 2018

(dalam rupiah)

Uraian	2015	2016	2017	2018
Piutang Pajak	95.352.574.082.127	105.656.377.094.983	58.621.958.896.480	81.477.055.227.031
Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih	53.510.524.914.538	72.741.904.616.236	31.049.525.040.498	44.487.442.867.240
Rasio	56,12%	68,85%	52,97%	54,60%

Sumber: LKPP Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018, diolah

Rasio penyisihan piutang tidak tertagih terhadap piutang pajak selama tahun 2015 sampai dengan 2018 mengalami kenaikan dan penurunan. Rasio penyisihan piutang pajak tidak tertagih terbesar terjadi di tahun 2016 yaitu sebesar 68,85. Sedangkan penyisihan piutang pajak tidak tertagih terkecil terjadi di tahun 2017 sebesar 52,97%.

Tabel 7. Piutang Macet dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2015 - 2018 (Audited)

Uraian	2015	2016	2017	2018
Piutang Macet	44.956.883.229.510	60.493.807.424.965	24.815.627.508.119	32.901.920.546.911
Penyisihan Piutang Tak Tertagih (PPTT)	51.331.512.924.247	70.505.063.712.964	31.049.525.040.416	41.098.667.933.923
Kontribusi Piutang Macet/PPTT	87.58%	85.80%	79.92%	80.06%
Rata – Rata Kontribusi	83.34%			

Sumber: Lampiran LKPP 2015-2018, diolah

Dari tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar penyisihan tidak tertagih berasal dari kualitas piutang macet. Dimana besaran piutang macet selalu berkontribusi diatas 75% (rata-rata sebesar 83%) terhadap penyisihan piutang tidak tertagih. Dalam Perdirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak, diketahui bahwa piutang pajak macet digolongkan dalam kualitas macet apabila: 1) hak penagihannya telah daluwarsa; dan/atau 2) hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah diusulkan untuk dihapuskan. **Hal tersebut menunjukkan adanya indikasi piutang macet tersebut menjadi piutang pajak daluwarsa penagihan dan tidak dapat dilakukan upaya penagihan oleh negara.**

Di dalam laporan neraca yang tercatat pada LKPP Tahun 2015-2017, piutang pajak daluwarsa selalu mengalami kenaikan. Piutang pajak daluwarsa di tahun 2016 sebesar Rp21,7 triliun atau naik sebesar

47,09% dari tahun sebelumnya. Kemudian naik kembali di tahun 2017 menjadi sebesar Rp32,7 triliun atau naik sebesar 50,57%. Adapun rincian piutang daluwarsa dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 8. Piutang Pajak Kadaluwarsa
Tahun 2015 - 2017**

Tahun	2015	2016	2017
Piutang Daluwarsa	Rp14.788.859.948.606,00	Rp21.753.168.962.997	Rp32.754.196.844.939
Kenaikan/Penurunan	47,09%		50,57%

Sumber: LKPP Tahun 2015-2017, diolah

Nilai piutang daluwarsa yang selalu meningkat, tidak diimbangi dengan penagihan piutang pajak yang memadai, sehingga berdampak pada hilangnya hak tagih negara atas piutang pajak tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya permasalahan yang ditemukan pada pemeriksaan BPK RI TA 2016 dan 2015. Pada LKPP Tahun 2016, BPK menemukan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebesar Rp32,71 miliar dan USD390,839.00 telah daluwarsa penetapan, yang berdampak pada tidak tertagihnya piutang pajak oleh negara untuk dijadikan penerimaan negara. Kemudian, Surat Tagihan Pajak (STP) sebesar Rp2,61 triliun telah berstatus daluwarsa dan macet dan berpotensi tidak dapat dilakukan upaya penagihan oleh negara. Permasalahan ini juga pernah terjadi di tahun sebelumnya, dimana pada TA 2015 BPK menemukan adanya piutang daluwarsa sebesar Rp14.684.347.414.489,00 yang tidak dapat dilakukan upaya penagihan.

Kemudian untuk mengantisipasi dari temuan berulang tersebut, di tahun 2017 DJP menghapusbukukan piutang daluwarsa yang telah hilang hak tagihnya sebesar Rp32,75 triliun, namun belum diikuti dengan kebijakan peraturannya (temuan LHP atas LKPP Tahun 2017). Dan pada tahun 2018, Kementerian Keuangan baru menerbitkan PMK No. 43/PMK.03/2018 tentang Kebijakan Akuntansi Penghapusbukuan Piutang Pajak Yang Telah Daluwarsa. Berdasarkan konfirmasi dengan DJP, adanya penghapusbukuan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran sebenarnya terkait piutang pajak yang bisa tagih di dalam Neraca.

Penghapusbukuan piutang pajak dilakukan pada piutang pajak yang telah kadaluwarsa dan sudah tidak memiliki hak tagih dari LK Kementerian Keuangan berdasarkan LP3 pada Direktorat Pajak. Kemudian di catat secara ekstrakomptabel (di catat diluar pembukuan piutang) dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Berdasarkan Pasal 2 PMK No. 43/PMK.03/2018, piutang pajak yang telah daluwarsa dan telah dihapusbukukan tersebut, tetap dikelola sampai dengan dilakukannya penghapustagihan piutang pajak.

Pada tahun 2018 saldo piutang yang dihapusbukukan sebesar Rp23.545.731.800.089, mengalami penurunan sebesar Rp9.208.465.044.843 dari saldo 2017 sebesar Rp32.754.196.844.939. Penurunan tersebut disebabkan antara lain oleh adanya penghapustagihan piutang pajak, pembayaran/pelunasan oleh wajib pajak, dan penghitungan kembali daluwarsa piutang pajak. Saldo penghapusbukuan tersebut menunjukkan adanya *potential lost* pada piutang pajak daluwarsa sebesar Rp23,55 triliun per tahun 2018.

b. Permasalahan Penatausahaan Piutang Pajak

Pencatatan piutang pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak masih belum memadai, hal ini ditunjukkan dengan masih ditemukannya permasalahan yang diungkap oleh BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Permasalahan tersebut di antaranya:

- 1) Pembayaran piutang perpajakan dalam Modul Penerimaan Negara (MPN) belum menjadi pengurang piutang pajak.

Pada Tahun Anggaran 2018, adanya kesalahan input nomor ketetapan pada 5.580 *record* transaksi pembayaran MPN senilai Rp31,09 miliar belum menjadi pengurang nilai piutang perpajakan pada LP3. Selain itu, sebanyak 643 *record* transaksi pembayaran MPN senilai Rp4,95 miliar belum tercatat sebagai pengurang saldo piutang perpajakan pada LP3. Permasalahan tersebut juga ditemukan di tahun sebelumnya yaitu di TA 2017, dimana sebanyak 145 *record* transaksi pembayaran MPN belum tercatat dalam Laporan Perkembangan Piutang Perpajakan (LP3).

- 2) Ketetapan pajak diindikasikan belum tercatat dalam LKPP Tahun 2018, dimana sebanyak 228 ketetapan senilai Rp569,70 juta yang tidak berurutan atau tidak terdapat pada LP3 sebagai penambah piutang perpajakan. Hal tersebut juga terjadi pada pemeriksaan tahun sebelumnya, dimana pada TA 2017 sebanyak 246 ketetapan yang penomorannya tidak berurutan belum tercatat dalam LP3. Dan di TA 2016, sebanyak 1.987 ketetapan pajak diterbitkan secara manual dan belum tercatat dalam LP3 dan SI DJP.
- 3) Penatausahaan pengajuan dan putusan keberatan, banding dan peninjauan kembali pada Ditjen Pajak masih belum memadai. Hal ini ditunjukkan dengan:
 - a) Belum adanya register permohonan upaya hukum banding/gugatan, sanggahan dan peninjauan kembali;
 - b) Masih ditemukan baris data yang memiliki kolom kosong, adanya data yang diinput tidak lengkap (kosong) dan/atau tidak seragam pada register putusan upaya hukum keberatan, non keberatan banding dan PK dari Direktorat Keberatan dan Banding,
 - c) Adanya kolom data yang belum ada di register putusan upaya hukum SI DJP tahun 2018 yang menampilkan informasi tanggal surat keputusan/surat pelaksanaan keputusan dikirim ke WP atau diterima oleh WP serta kolom Amar Putusan.

Sebanyak 13 ketetapan pajak yang masih dalam tahap upaya hukum senilai Rp57.956.226.976,00 belum dapat dicatat sebagai piutang perpajakan. Permasalahan tersebut merupakan temuan berulang, dimana pada TA 2017 sebanyak 42 SKP yang tidak diajukan permohonan upaya hukum namun nilai piutangnya belum disesuaikan dalam LP3 sehingga mengakibatkan kurang saji sebesar Rp236.365.145.262,00. Sedangkan di tahun 2016, sebanyak 104 ketetapan pajak dengan nilai Rp20.708.766.294,00 sedang dalam proses banding dan seharusnya tidak sebagai piutang.

- 4) Perbedaan penyajian saldo akhir piutang perpajakan antara LP3 dengan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP), yang mengakibatkan kurang saji sebesar Rp48.34 miliar dan lebih saji sebesar Rp52.85 miliar.

- 5) Penyajian piutang perpajakan belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen mutasi penambah dan pengurang piutang perpajakan, yang mengakibatkan kurang dan lebih saji masing-masing sebesar Rp7,93 miliar dan Rp231,41 miliar miliar

Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi akibat DJP belum menindaklanjuti rekomendasi BPK tahun sebelumnya. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak dan KPP belum melakukan input dan perbaikan ke dalam SI DJP sampai dengan DJP melakukan *generate* LP3 untuk penyajian angka piutang 2018. Selain itu, DJP juga belum memiliki sistem dan mekanisme pengendalian yang memadai dalam memastikan penghitungan piutang perpajakan dan penyisihan piutang perpajakan yang valid. Adapun permasalahan terkait pencatatan dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 9. Permasalahan Pencatatan Piutang Pajak TA 2018

Permasalahan	Kurang Saji (Rp)	Lebih Saji (Rp)
Ketetapan Pajak diindikasikan belum tercatat dalam LKPP Tahun 2018	569.704.890,00	-
Pembayaran Piutang Perpajakan dalam MPN belum menjadi pengurang Piutang Pajak dalam LP3		31.090.800.655,00
		4.952.490.914,00
Penyajian saldo akhir Piutang Perpajakan pada LP3 belum sepenuhnya sesuai dengan SI DJP	48.338.510.124,00	52.846.081.885,00
Sistem Pengendalian Internal atas penatausahaan pengajuan dan putusan keberatan, banding, dan peninjauan kembali pada Direktorat Jenderal Pajak belum memadai	-	57.956.226.976,00
Penyajian Piutang Pajak Tahun 2018 belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen sumber	7.928.188.835,60	231.414.803.167,88
Jumlah	56.836.403.849,60	378.260.403.597,88

Sumber: LKPP Tahun 2018. diolah

Selain itu, pemeriksaan khusus terkait piutang pajak pada LHP II 2017 terkait penagihan piutang pajak juga mengungkap bahwa terdapat kelemahan pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP) yang masih belum mendukung proses bisnis kegiatan penagihan pajak.

Adapun kelemahan tersebut diantaranya 1) Proses Penerbitan Surat Teguran belum dilakukan secara otomatis; 2) belum terakomodasinya informasi upaya penagihan secara persuasif; 3) belum terakomodasi kegiatan pemblokiran; 4) tidak adanya notifikasi dan peringatan, khususnya terkait jangka waktu penerbitan kegiatan penagihan dan daluwarsa penagihan; dan 5) belum terakomodasinya pengakuan utang pajak dari WP yang dapat menunda daluwarsa tindakan penagihan.

Akibatnya, tindakan penagihan pajak menjadi tidak termonitor dengan baik. Selain itu, tindakan penagihan yang baru dilakukan setelah jangka waktu penagihan menyebabkan penagihan piutang pajak menjadi tidak optimal dan piutang pajak menjadi daluwarsa serta berpotensi tidak tertagih.


B.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kebutuhan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama ini dihimpun dari tiga sumber penerimaan negara yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan didukung oleh penerimaan hibah. Penerimaan perpajakan memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara, namun PNBP menjadi salah satu alternatif dalam mengurangi ketergantungan negara pada utang untuk membiayai belanja negara jika realisasi penerimaan negara dari pajak tidak mencapai target. Oleh karena itu, optimalisasi PNBP perlu dilakukan agar pendapatan negara mampu mencapai hasil yang maksimal.

Diketahui total PNBP dan kontribusinya terhadap penerimaan negara selalu meningkat setiap tahunnya sebagaimana ditunjukkan pada grafik 5 berikut.

Grafik 5. Realisasi Pendapatan Negara dan PNBP TA 2015-2018

(dalam triliun rupiah)




Sumber: LHP BPK RI atas LKPP Tahun Anggaran 2015-2018, diolah

Dari grafik 5 di atas dapat dilihat bahwa penerimaan PNBP meningkat dari tahun ke tahun baik secara nominal maupun dari segi kontribusinya terhadap penerimaan negara meskipun pada tahun 2016 persentase PNBP dalam penerimaan negara mengalami penurunan. Lebih rinci, perbandingan realisasi per jenis PNBP digambarkan pada grafik 6 berikut:


Grafik 6. Realisasi PNBP per jenis TA 2015-2018

(dalam triliun rupiah)



Sumber: LHP BPK RI atas LKPP Tahun Anggaran 2015-2018, diolah

Grafik 6 di atas menunjukkan jika realisasi penerimaan PNBP tahun 2015-2018 didominasi oleh PNBP Sumber Daya Alam (SDA) meski sempat mengalami penurunan posisi pada tahun 2016. Jika dibandingkan dengan jenis PNBP lain, PNBP SDA relatif lebih fluktuatif. Hal ini dikarenakan PNBP SDA lebih rentan terhadap pengaruh eksternal perekonomian secara makro. Ketergantungan terhadap PNBP SDA yang di satu sisi memiliki kontribusi besar terhadap realisasi PNBP secara keseluruhan namun di sisi lain relatif fluktuatif menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan upaya optimalisasi penerimaan negara dari PNBP.



Sumber: LHP BPK RI atas LKPP TA 2015-2018, diolah

Selain dihadapkan komposisi PNBP di atas, capaian realisasi PNBP selama ini juga perlu mendapat perhatian. Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, realisasi PNBP selalu melebihi target sebagaimana ditunjukkan oleh grafik 7 di atas.

Di satu sisi realisasi PNBP yang melebihi target merupakan suatu pencapaian yang positif, namun di sisi lain hal tersebut juga mendorong perlunya evaluasi terhadap proses penganggaran PNBP selama ini. Fenomena ini tidak terlepas dari karakteristik PNBP itu sendiri yang sangat beragam dan dinamis sehingga pemetaan terhadap potensi PNBP secara valid dan akurat relatif sulit untuk dilakukan.

Selain beberapa tantangan yang telah diuraikan di atas, upaya optimalisasi PNBP yang ada saat ini juga belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih ditemukannya permasalahan berulang terkait pengelolaan PNBP dari tahun ke tahun. Permasalahan tersebut antara lain:

PNBP yang terlambat disetor, belum disetor, tidak dipungut, dan kurang pungut, serta digunakan langsung.

Permasalahan Berulang terkait PNBP Tahun 2015-2018

Permasalahan pengelolaan PNBP pada kementerian/lembaga merupakan temuan berulang yang sering diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Temuan terkait PNBP yang diungkap dalam LKPP tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 disajikan dalam tabel 10 berikut.

Tabel 10. Temuan BPK atas Pengelolaan PNBP K/L dalam LKPP Tahun 2015-2018

Tahun	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Temuan
2018	PNBP terlambat/belum disetor ke Kas Negara atau kurang/tidak dipungut sebesar Rp69.456.973.730,95 dan USD78,07 juta, pungutan yang belum memiliki dasar hukum dan digunakan langsung sebesar Rp28.816.953.467,00, pungutan yang telah memiliki dasar hukum namun digunakan langsung sebesar Rp1.148.294.000,00, dan permasalahan lainnya terkait PNBP sebesar Rp252.965.648.315,21.	36	Rp352,38 miliar dan USD78,07 juta
2017	PNBP telah memiliki dasar hukum namun terlambat/belum disetor ke Kas Negara atau belum/tidak dipungut minimal sebesar Rp451.549.281.442,04 dan USD6,593,679.77; EUR2,257,530.70; GBP1,986,042.34, PNBP belum memiliki dasar hukum dan digunakan langsung sebesar Rp99.890.549.955,10, PNBP telah memiliki dasar hukum namun digunakan langsung sebesar Rp187.762.158.135,84, kekurangan pembayaran PNBP minimal sebesar Rp185.706.799.272,61, potensi kekurangan dan kehilangan penerimaan sebesar Rp295.240.667.175,31, permasalahan PNBP lainnya sebesar Rp32.802.863.825,00 dan USD6,52 juta.	35	Rp1,25 triliun; USD13,11 juta; EUR2,26 juta; GBP1,99 juta.
2016	PNBP telah memiliki dasar hukum namun terlambat/belum disetor ke Kas Negara atau belum/tidak dipungut sebesar	46	Rp1,30 triliun

	Rp639.487.035.627,91, pungutan sesuai tarif PNBP namun digunakan langsung sebesar Rp255.228.777.264,09, pungutan melebihi tarif Peraturan Pemerintah (PP) dan digunakan langsung untuk operasional sebesar Rp17.417.773.000,00, pungutan belum memiliki dasar hukum dan digunakan langsung sebesar Rp41.581.484.973,00, permasalahan PNBP signifikan lainnya sebesar sebesar Rp352.596.558.691,89		
2015	PNBP terlambat disetor ke Kas Negara sebesar Rp45.819.549.322,00, PNBP kurang/belum/tidak dipungut sebesar Rp163.672.513.461,00, PNBP telah dipungut dan belum disetor sebesar Rp23.748.092.332,00 dan USD11,670,594.00; HKD150.00; CNY927.00, PNBP sesuai tarif namun digunakan langsung sebesar Rp89.328.932.188,00, PNBP belum didukung dengan dasar hukum sebesar Rp88.786.822.562,00, dan permasalahan PNBP signifikan lainnya sebesar Rp24.845.827.891,00	26	Rp436,20 miliar; USD11,67 juta; HKD150; CNY927.

Sumber: LHP BPK RI atas LKPP Tahun Anggaran 2015-2018, diolah

Berdasarkan tabel 10 di atas, permasalahan terkait PNBP terjadi berulang setiap tahun dan baik dari segi jumlah K/L maupun nilai temuan tidak menunjukkan adanya penurunan yang signifikan. Lebih lanjut, rincian temuan pengelolaan PNBP per jenis permasalahan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 diuraikan pada tabel 11 berikut:

Tabel 11. Jenis Permasalahan Pengelolaan PNBP K/L dalam LKPP Tahun 2015-2018

No	Permasalahan	Nilai Temuan			
		2015	2016	2017	2018
1.	PNBP terlambat/ belum disetor ke Kas Negara atau kurang/ tidak dipungut	Rp233,24 miliar dan USD11,67 juta; HKD150; dan CNY927	Rp639,49 miliar	Rp451,55 miliar dan USD6,59 juta; EUR2,26 juta; dan GBP1,98 juta	Rp69,46 miliar dan USD78,08 juta
	a. Terlambat disetor	Rp45.819.549.322	Rp602.216.223.596	Rp162.516.318.489	Rp38.480.263.839
	b. Belum Disetor	Rp23.748.092.332 USD11,670,549.00	Rp11.635.865.595	Rp50.188.134.346 USD6,593,679.77	Rp8.408.044.853

		HKD150.00 CNY927.00		EUR2,257,530.70 GBP1,986,042.34	
	c. Kurang Pungut	Rp163.672.513.461	Rp19.550.963.097	Rp38.806.399.850	Rp1.418.671.648 USD78,075,625
	d. Tidak dipungut		Rp6.083.983.138	Rp200.038.428.756	Rp21.149.993.389
2.	Pungutan belum memiliki dasar hukum	Rp88,79 miliar	Rp41,58 miliar	Rp99,89 miliar	Rp28,82 miliar
	Pungutan digunakan langsung	Rp80,38 miliar			
3.	Pungutan telah memiliki dasar hukum	Rp89,32 miliar	Rp406,57 miliar	Rp187,76 miliar	Rp1,15 miliar
	Pungutan digunakan langsung	Rp57,29 miliar			
	a. Pungutan PNBP sesuai tarif PP namun digunakan langsung untuk kegiatan operasional dan non operasional		Rp389.157.849.174		
	b. Pungutan PNBP melebihi tarif dan digunakan langsung		Rp17.417.773.000		

4.	Permasalahan PNBP Lainnya	Rp24,85 miliar	Rp352,59 miliar	Rp513,75 miliar dan USD6,52 juta	Rp252,96 miliar
	a. Kekurangan Pembayaran PNBP			Rp185.706.799.272 USD669,080.30	
	b. Potensi Kekurangan dan Kehilangan Penerimaan			Rp295.240.667.175 USD5,855,233.67	
	c. Permasalahan PNBP signifikan lainnya			Rp32.802.863.825	

Sumber: LHP BPK RI atas LKPP Tahun Anggaran 2015-2018, diolah

Secara umum, jika dilihat dari tabel 11 di atas, temuan BPK RI dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu PNBPN terlambat/belum disetor ke Kas Negara atau kurang/tidak dipungut, pungutan belum memiliki dasar hukum dan digunakan langsung, pungutan telah memiliki dasar hukum dan digunakan langsung, dan permasalahan PNBPN lainnya.

Jika diamati per jenis permasalahan, maka dari tahun ke tahun nilai temuan PNBPN relatif mengalami penurunan kecuali pada permasalahan PNBPN kurang pungut tahun 2018 yang menunjukkan nilai temuan yang signifikan yaitu sebesar Rp1.418.671.648,00 dan USD78,075,625.00. Meskipun menunjukkan tren penurunan, namun nilai temuan pengelolaan PNBPN tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 selalu di atas satu triliun rupiah. Nilai tersebut mungkin tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan negara dari PNBPN yang rata-rata mencapai Rp300-400 triliun setiap tahunnya namun permasalahan yang selalu berulang tersebut menunjukkan pentingnya upaya optimalisasi penerimaan negara melalui PNBPN. Lebih lanjut, permasalahan dalam kategori temuan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. PNBPN terlambat/belum disetor ke Kas Negara atau kurang/tidak dipungut

Permasalahan PNBPN yang terlambat/belum disetor ke Kas Negara atau kurang/tidak dipungut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1) PNBPN belum/terlambat disetor

Permasalahan PNBPN pada jenis ini, menunjukkan adanya penurunan dari tahun ke tahun jika dilihat dari sisi jumlah K/L maupun nilai temuan atas permasalahan PNBPN. Kementerian/Lembaga yang memiliki permasalahan berulang secara berturut-turut sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dalam hal keterlambatan penyetoran PNBPN ke kas negara adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian, dan Mahkamah Agung. Diantara kementerian tersebut, yang memiliki nilai temuan relatif besar adalah Kementerian Pertanian. Sedangkan untuk Kementerian/Lembaga yang memiliki permasalahan berulang secara berturut-turut sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dalam hal PNBPN belum disetorkan ke

kas negara adalah Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Mahkamah Agung. Diantara kementerian tersebut, yang memiliki nilai temuan relatif besar adalah Kementerian Agama.

Secara umum, permasalahan keterlambatan penyetoran PNBPN tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: 1) penerimaan PNBPN yang diterima oleh satker-satker kecil di bawah K/L yang berada pada letak geografis yang terpencil menyebabkan proses penyetoran menjadi kurang efektif dan efisien baik dari segi waktu maupun biaya; dan 2) kurang disiplinnya Bendahara Penerimaan satker terkait dalam menyetorkan PNBPN ke kas negara/kas BLU secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Padahal pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan, telah berupaya meminimalisir keterlambatan penyetoran akibat permasalahan letak geografis tersebut melalui penyetoran PNBPN secara berkala dengan cara Kepala satuan kerja mengajukan permohonan untuk melakukan penyetoran secara berkala atas PNBPN yang diterima oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan disertai dengan penjelasan perlunya penyetoran PNBPN dilakukan secara berkala tersebut. Permasalahan PNBPN belum/terlambat disetor tersebut, juga telah diupayakan untuk diminimalisir melalui penyediaan sistem informasi PNBPN *Online* (SIMPONI) yang memberikan kemudahan dalam pembuatan *billing* maupun alternatif metode pembayaran (*ATM, Internet Banking, ataupun Teller*).

Dalam kebijakan/pengaturan UU PNBPN yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, telah berupaya meminimalisir temuan keterlambatan penyetoran pada pengelolaan PNBPN. Pengaturan PNBPN yang baru tersebut bersifat lebih komprehensif melalui adanya pengaturan pemberian sanksi kepada Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN yang tidak melaksanakan penyetoran PNBPN sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Penguatan pengaturan terkait sanksi ini diharapkan dapat meminimalisir ketidakdisiplinan dalam penyetoran PNBPN

tepat waktu. Selain itu, pengoptimalan pengelolaan PNBPN dilakukan dengan mengintegrasikan sistem informasi PNBPN yang ada pada tiap K/L ke dalam SIMPONI dan menjadikannya sebagai *single source database*.

2) PNBPN kurang/tidak dipungut

Permasalahan PNBPN kurang pungut terjadi apabila K/L memungut PNBPN kepada wajib bayar tidak sesuai dengan tarif yang ada di dalam Peraturan Pemerintah mengenai tarif dan jenis PNBPN atau apabila wajib bayar tidak membayar/kurang membayar sesuai tarif yang dikenakan berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai tarif dan jenis PNBPN yang berlaku. Sedangkan permasalahan PNBPN tidak dipungut terjadi apabila K/L tidak memungut PNBPN atas layanan yang telah diberikan kepada wajib bayar.

Permasalahan PNBPN kurang/tidak dipungut menunjukkan nilai temuan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, terdapat permasalahan PNBPN kurang pungut pada Kementerian ESDM dengan nilai temuan yang besar yaitu USD78,075,625.10. Jumlah tersebut merupakan denda keterlambatan atas piutang *firm commitment* yang belum dikenakan oleh Kementerian ESDM. K/L yang memiliki permasalahan berulang secara berturut-turut sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dalam hal PNBPN kurang dipungut adalah BP Batam, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, dan Mahkamah Agung. Diantara K/L tersebut, yang memiliki nilai temuan relatif besar adalah BP Batam. Sedangkan untuk K/L yang memiliki permasalahan berulang secara berturut-turut sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dalam hal PNBPN tidak dipungut dan memiliki nilai temuan relatif besar adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Permasalahan PNBPN yang kurang/tidak pungut dapat terjadi akibat beberapa hal diantaranya: 1) permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku baik karena faktor kesengajaan atau ketidaktahuan atas prosedur dan ketentuan pengelolaan yang ada; 2) kesalahan dalam menentukan atau memasukkan indikator dalam menentukan jumlah PNBPN yang

harus dipungut; dan 3) kurang pungut pada penerimaan PNBPN yang berasal dari pemanfaatan BMN disebabkan karena perikatan telah terjadi sebelum ada penetapan izin dan tarif dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Dalam kebijakan/pengaturan UU PNBPN yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, dilakukan penguatan pengaturan pada sisi Instansi Pengelola PNBPN. Jika pada pengaturan PNBPN sebelum revisi hanya memberikan pengaturan yang tegas bagi Wajib Bayar yang tidak membayar/kurang membayar PNBPN sesuai tarif, maka pada UU No. 9 Tahun 2018 juga memberikan pengaturan yang lebih tegas melalui pemberian sanksi kepada Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN yang tidak melaksanakan pemungutan PNBPN sesuai ketentuan. Sedangkan untuk meminimalisir kesalahan dalam menentukan atau memasukkan indikator dalam menentukan jumlah PNBPN yang harus dipungut dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan aplikasi SIMPONI.

b. Pungutan tidak memiliki dasar hukum dan digunakan langsung

Pemungutan PNBPN yang tidak dilandasi dengan dasar hukum terjadi apabila K/L memungut PNBPN yang tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku kecuali PNBPN umum yang telah ditetapkan dan diizinkan oleh instansi yang berwenang, sebagai contoh: pemanfaatan Barang Milik Negara perlu mendapat persetujuan dari DJKN. Sedangkan permasalahan terkait penggunaan langsung di luar mekanisme APBN terjadi apabila penerimaan PNBPN dari wajib bayar tidak disetor ke Kas Negara dan langsung digunakan oleh K/L untuk membiayai kegiatan baik operasional maupun non operasional.

Permasalahan pungutan tanpa dasar hukum disebabkan karena Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) belum mengajukan usulan tarif kepada Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah terkait PNBPN belum terbit, atau layanan yang diselenggarakan pada K/L belum dimasukkan ke dalam PP tentang Jenis dan Tarif PNBPN. Proses penyusunan Peraturan Pemerintah tentang PNBPN disebutkan membutuhkan waktu yang lama dan proses yang panjang dikarenakan melibatkan banyak pihak. Hal ini

menyebabkan proses pengusulan tarif atas layanan baru maupun pemutakhiran tarif layanan lama seringkali tidak terakomodir dan mengakibatkan terhambatnya proses layanan dan pemungutan.

Selanjutnya, permasalahan penggunaan langsung PNBPN dapat disebabkan karena faktor ketidaksiplinan, kurangnya pemahaman terkait aturan PNBPN, maupun belum adanya KMK Izin Penggunaan atas Sebagian Dana PNBPN sedangkan K/L membutuhkan dana tersebut untuk menyelenggarakan layanan.

K/L yang memiliki permasalahan berulang sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dalam hal pungutan PNBPN tanpa dasar hukum dan digunakan langsung terjadi di Kementerian Agama terkait pendapatan atas pemanfaatan Aset berupa sewa ruang akomodasi asrama haji yang digunakan langsung untuk operasional satker ataupun penggunaan langsung sebelum ada pengesahan pendapatan pada satker BLU. Permasalahan tersebut mengakibatkan penerimaan negara dari PNBPN tidak optimal dikarenakan adanya potensi penyalahgunaan dan hilangnya hak pemerintah atas PNBPN yang digunakan langsung.

Terkait berbagai permasalahan di atas, maka undang-undang PNBPN yang baru yaitu UU No. 9 Tahun 2018 memiliki pengaturan dasar pemungutan PNBPN yang lebih komprehensif karena langsung mengikat pada objek PNBPN dan juga memberikan sanksi yang lebih tegas kepada Instansi Pengelola PNBPN yang tidak melaksanakan pemungutan PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, proses percepatan pembuatan ketentuan terkait PNBPN perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal tersebut di atas. Khusus PNBPN dengan karakteristik perkembangan tarif maupun potensi sering berubah seperti pada pelayanan, dasar pemungutan PNBPN dapat ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang lebih cepat proses penyusunannya dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah, sehingga lebih dapat menyesuaikan dengan perubahan.

Untuk mengefektifkan pembuatan peraturan terkait dengan PNBPN, perlu dibuat pedoman penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah dan *Standard Operating Procedures* (SOP) penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah. Selain itu, penetapan

tarif dan jenis PNBPN yang ditetapkan melalui PMK perlu dipertimbangkan untuk mengurangi temuan berulang.

c. Pungutan telah memiliki dasar hukum dan digunakan langsung

Dalam UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNBPN, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN harus mengusulkan penggunaan dana PNBPN yang dikelolanya kepada Menteri Keuangan serta melaksanakan anggaran yang bersumber dari pagu penggunaan dana PNBPN. Penggunaan dana PNBPN ini untuk penyelenggaraan pengelolaan PNBPN, peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan PNBPN dan kegiatan lainnya serta optimalisasi PNBPN.

Seperti diungkapkan sebelumnya bahwa penyebab dari penggunaan langsung ini selain dari ketidakdisiplinan yang dilakukan oleh K/L, juga dikarenakan belum adanya KMK Izin Penggunaan atas Sebagian Dana PNBPN dan K/L membutuhkan dana tersebut untuk menyelenggarakan layanan. Apabila sudah mempunyai izin penggunaan dan K/L tetap menggunakan langsung, penyebabnya adalah kesengajaan atau tidak pahamiya aturan terkait aturan PNBPN.

Permasalahan pungutan PNBPN yang telah memiliki dasar hukum namun digunakan langsung terdapat di beberapa K/L, permasalahan berulang dengan nilai yang relatif besar dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 antara lain di Kemenristekdikti, Kementerian Pertahanan, LPP RRI, Kemendikbud, dan Kementerian Pertanian. Diantara permasalahan tersebut nilai temuan terbesar terdapat di Kementerian Pertahanan yang berasal dari Dana Kapitasi BPJS.

Untuk meminimalisir permasalahan berulang atas penggunaan langsung PNBPN oleh instansi pengelola tersebut diharapkan Peraturan Pemerintah yang sedang dirancang oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2018 dapat mengakomodasi kekurangan dan kelemahan pada peraturan sebelumnya yaitu UU No. 20 Tahun 1997 diantaranya penyusunan kriteria terkait penggunaan dana PNBPN pada peraturan turunan UU PNBPN dan penyempurnaan mekanisme dan kriteria penerbitan ijin penggunaan PNBPN.

d. Permasalahan PNBP Lainnya

Selain permasalahan PNBP di atas, terdapat beberapa permasalahan PNBP lainnya seperti adanya potensi kehilangan potensi penerimaan PNBP, PNBP tidak tercatat dalam sistem, permasalahan penatausahaan PNBP, dan PNBP masih dikenakan pajak. Tiga K/L dengan permasalahan PNBP Lainnya dengan nilai temuan terbesar selama tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 12. Daftar Kementerian/Lembaga dengan Nilai Temuan PNBP Terbesar Tahun 2015 s.d. 2018

2015	2016	2017	2018
<p>Kemrisetdikti: kehilangan potensi PNBP sebesar Rp24,03 miliar yang disebabkan penetapan tarif dalam pemanfaatan BMN tidak sesuai ketentuan</p>	<p>Kementerian Komunikasi dan Informatika: PNBP dari Jasa Giro dan bunga deposito BLU dikenakan potongan pajak sebesar Rp146,69 miliar</p>	<p>BP Batam: Tarif layanan garbarata dan penempatan pesawat belum sesuai Perka, kehilangan potensi pendapatan dari jasa pandu dan jasa labuh kapal, dan potensi pendapatan atas UWTO belum dapat diperoleh, total sebesar Rp295,09 miliar</p>	<p>BP Batam: permasalahan PNBP lainnya sebesar Rp209,93 miliar, dan terbesar adalah BP Batam belum dapat memperoleh dan memanfaatkan potensi pendapatan atas UWT yang telah jatuh tempo sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp174,62 miliar</p>
<p>Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi: PNBP dikenakan/dipotong PPh 23 sebesar Rp724,95 juta</p>	<p>Kejaksaan Republik Indonesia: Total nilai temuanPNBP pada Kejari adalah sebesar Rp55,59 miliar, dengan permasalahan terbesar antara lain berupa mutasi masuk dan keluar pendapatan uang pengganti Tipikor sebesar Rp28,48 miliar tidak dapat ditelusuri dokumen sumbernya, dan</p>	<p>Kemen ESDM: Kekurangan PNBP SDA berupa pembayaran DHPB (royalti) dan denda sebesar Rp181,32 miliar</p>	<p>Kemenpora: Pendapatan dana komersial <i>Asian Games</i> 2018 senilai Rp25,4 miliar belum diterima, dan PNBP terbebani biaya yang tidak sesuai perjanjian sebesar Rp2,29 miliar.</p>

	terdapat potensi PNBP dari barang rampasan atas perkara yang telah <i>inkracht</i> namun belum dilelang sebesar Rp25,47 miliar .		
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme: PNBP tidak tercatat pada Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) sebesar Rp86,68 juta	Kementerian Agama: penerimaan PNBP lainnya berupa pendapatan pendidikan dan sewa dipungut dengan tarif yang belum mendapatkan persetujuan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp42,51 miliar	LPP RRI: permasalahan sistem pengendalian intern pada pengelolaan PNBP lainnya sebesar Rp19,29 miliar	KKP: hilangnya potensi PNBP sebesar Rp3,51 miliar karena pencatatan kematian ikan tidak didukung dokumentasi yang memadai, dan adanya selisih pencatatan dan/atau pelaporan PNBP sebesar Rp653,47 juta

Sumber: lampiran LKPP Tahun 2015 s.d. 2018, diolah

Salah satu permasalahan PNBP lainnya yang berulang dan nilai temuan yang besar adalah permasalahan kehilangan potensi penerimaan atas Uang Wajib Tahunan (UWT) dan Jasa Kepelabuhanan pada BP Batam di tahun 2017 sebesar Rp 295.090.082.312,31 dan di tahun 2018 sebesar Rp209.933.540.732,89.

PNBP SDA: Potensi dan Tantangan

Pada pendahuluan di atas, disebutkan jika PNBP SDA merupakan PNBP yang memiliki kontribusi tertinggi dibandingkan dengan PNBP di sektor lainnya. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi penerimaan PNBP tersebut sebagaimana diuraikan berikut:

PNBP Perikanan

PNBP SDA terdiri dari Pendapatan Minyak Bumi, Pendapatan Gas Bumi, Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pendapatan Kehutanan, Pendapatan Perikanan, dan Pendapatan Panas Bumi. Realisasi PNBP sektor SDA dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13. Realisasi PNBP SDA *(dalam triliun rupiah)*

Uraian	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018
Minyak Bumi	47,99	31,45	58,20	101,49
Gas Bumi	30,18	12,65	23,64	41,30
Pertambangan Minerba	17,68	15,76	23,76	30,31
Kehutanan	4,16	3,76	4,10	4,76
Perikanan	0,08	0,36	0,49	0,45
Panas Bumi	0,88	0,93	0,93	2,28
Jumlah	100,97	64,90	111,13	180,59

Sumber: LKPP Tahun 2015 s.d. 2018, diolah

Jika dilihat dari tabel di atas, PNBP dari sektor perikanan merupakan sektor yang paling rendah baik dari sisi nominal maupun kontribusinya terhadap PNBP SDA. Kontribusinya dengan rata-rata selama 4 tahun sejak 2015 sampai dengan 2018 adalah sebesar Rp345.293.456.657,00 atau hanya sebesar 0,30%. Padahal, dengan kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah perairan 6.315.222 km² dengan panjang garis pantai 99.093 km² (data dari Badan Informasi Geospasial) atau nomor dua terpanjang setelah Kanada, menjadikan Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar khususnya dari sumber daya perikanan.

Tabel 14. Anggaran dan Realisasi PNBP SDA Perikanan

Pendapatan Perikanan	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018
Estimasi/Target / Anggaran	578.796.049.000	573.315.000*	950.000.000.000	600.400.000.000
Realisasi	79.128.630.864	362.117.209.236	491.074.184.369	448.751.885.603
Persentase	13,67%	63162,00%	51,69%	74,74%

Sumber: LK Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 s.d. 2018, diolah

***) Kesalahan kode satker pada saat proses penggaran dan terlambat untuk proses revisi, maka tidak tercatat pada DIPA. Angka sebenarnya pada anggaran PNBP TA 2016 adalah Rp693.573.625.561 dengan capaian/realisasi sebesar 52,21%.**

Dilihat dari realisasinya, PNBP sektor perikanan menunjukkan peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan 2017 dengan peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2016. Meskipun pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (hanya sektor perikanan yang turun realisasinya pada tahun 2018). Namun bila dilihat dari target/anggaran PNBP di sektor perikanan, diketahui bahwa realisasi PNBP sektor perikanan selalu tidak mencapai target bahkan realisasinya hanya mencapai setengahnya dari yang dianggarkan pada tahun 2017 dan 2016. Diperlukan perhatian khusus atau evaluasi terkait dengan ketepatan penganggaran.

Selain itu berdasarkan kajian KPK tahun 2014, terdapat beberapa permasalahan di sektor kelautan dan perikanan, salah satunya jika dilihat dari konteks pengelolaan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan ditemukan adanya kelemahan pengendalian dalam tata laksana perizinan. Terdapat indikasi tindak pidana korupsi, dan tindak pidana lainnya, dalam proses pengurusan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) yang salah satunya disebabkan karena belum terdapat sistem data dan informasi yang terintegrasi terkait dengan perizinan di sektor sumber daya alam, khususnya untuk aktivitas yang menggunakan ruang pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Permasalahan lainnya adalah adanya perusahaan Kapal Ikan Asing yang memperoleh SIUP/SIPI/SIKPI, namun tercatat bukan sebagai perusahaan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan.

BPK RI dalam hasil pemeriksaannya atas LK Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2017 mengungkapkan adanya permasalahan pengelolaan PNBP yang diantaranya pada tahun 2017 terdapat pengelolaan PNBP yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp12.999.158.464,00. Dari jumlah tersebut, senilai Rp1.007.921.750,00 merupakan permasalahan yang terkait dengan rincian kapal yang telah diukur ulang dari tahun 2015 s.d. 2017. BPK mengungkap bahwa hasil perbandingan 2.047 data pengukuran ulang kapal > 30 GT dengan basis data perizinan kapal (SIPI dan SIKPI) per 29 Maret 2018 pada Direktorat Perizinan dan Kenelayanan sebanyak 1.234 kapal telah mengurus perizinan SIPI/SIKPI, sedangkan 813 kapal belum mengurus perizinan. Pemeriksaan lebih lanjut diketahui Dari 1.234 kapal yang telah memiliki SIPI/SIKPI sesuai yang dikeluarkan oleh Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) dan

dibandingkan dengan data hasil pengukuran ulang Direktorat Ditjen Hubla diketahui terdapat 28 kapal tidak sesuai ukurannya dengan selisih kurang bayar sebesar Rp1.007.921.750,00.

PNBP Kehutanan

Terdapat 4 (empat) jenis PNBP Kehutanan yaitu penerimaan dana reboisasi, provisi sumber daya hutan, Iuran Hak Pengusahaan Hutan/Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IHPH/IIUPH), dan penggunaan kawasan hutan. Berikut merupakan realisasi PNBP kehutanan pada tahun 2015-2018:


Tabel 15. Realisasi PNBP Kehutanan terhadap PNBP SDA Tahun 2015-2018

	2015	2016	2017	2018
PNBP SDA	100.971.872.884.629	64.901.905.473.366	111.132.042.413.912	180.592.649.823.641
PNBP Sektor Kehutanan	4.156.487.785.883	3.756.968.379.853	4.101.918.540.911	4.760.407.698.602
% Kehutanan	4,12%	5,79%	3,69%	2,64%

Sumber: LKPP BPK RI TA 2015-2018, diolah

Data di atas menunjukkan PNBP Kehutanan secara nominal cenderung meningkat, namun kontribusi terhadap PNBP SDA semakin berkurang. Hal ini mengindikasikan lebih lambatanya optimalisasi potensi PNBP Kehutanan dibandingkan pada sektor lain. Berdasarkan kajian KPK tahun 2015 tentang PNBP Kehutanan diungkap bahwa hanya 19-23% produksi kayu selama tahun 2003-2014 yang tercatat, sedangkan 77-81% sisanya yang merupakan potensi PNBP tidak tercatat. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Pencatatan Produksi Kayu Indonesia Tahun 2003-2014




Sumber: KPK, 2014

Selain permasalahan pencatatan produksi kayu yang diungkap oleh KPK, BPK RI juga mengungkap permasalahan pada PNBP Kehutanan yaitu adanya keterlambatan setor PNBP Kehutanan sebesar Rp9,98 miliar pada tahun 2018, data PNBP Kehutanan Tahun 2018 sebesar Rp295,96 juta belum diidentifikasi, belum melalui verifikasi lapangan, dan belum terdapat sistem terintegrasi, serta tidak dilakukan rekonsiliasi data yang menyebabkan PNBP Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi tahun 2016 sebesar Rp8,89 belum teridentifikasi.

Data produksi kayu dan pemungutan PNBP yang tidak tercatat dengan baik, verifikasi fisik yang terbatas, belum optimalnya mekanisme pengawasan eksternal, dan lemahnya penegakan hukum kehutanan menjadi beberapa penyebab dari munculnya masalah tersebut. Diperlukan perbaikan atas penyebab permasalahan tersebut sebagai suatu langkah perbaikan dalam rangka optimalisasi PNBP khususnya pada sektor kehutanan.

PNBP SDA Minerba



Sumber: LKPP TA 2015-2018

Grafik 8 disamping menunjukkan kontribusi pendapatan Migas dan Minerba pada total PNBP SDA tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mencapai 94,94%. Khusus untuk PNBP Minerba sendiri menempati posisi ketiga setelah minyak dan gas bumi dengan kontribusi sebesar 19,13%. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, realisasi PNBP

minerba mengalami kenaikan sebesar Rp6,55 triliun (27,57%) pada tahun 2018 dan merupakan realisasi terbesar dalam kurun tahun 2015 sampai tahun 2018. Kenaikan pendapatan tersebut diantaranya dipengaruhi oleh membaiknya harga dan kinerja produksi komoditas pertambangan umum.

Jika dibandingkan dengan jenis PNBP lainnya, maka PNBP SDA termasuk didalamnya penerimaan PNBP Minerba sangat rentan terhadap

faktor eksternal salah satunya tren harga komoditas. Di sisi lain, minerba tergolong ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable resources*). Sebagai contoh, meskipun tren produksi batubara Indonesia masih menunjukkan tren yang meningkat dan stabil namun posisi Indonesia sebagai *top coal exporter* tidak sebanding dengan posisi cadangan batubara Indonesia dibandingkan dengan total cadangan batubara dunia yang hanya 3,5% atau hanya berada pada posisi ke-6 (*BP Statistical Review*, 2019). Artinya, penerimaan dari sumber daya alam tersebut memiliki batas waktu sehingga langkah optimalisasi dan penguatan sumber penerimaan yang telah ada menjadi hal krusial.

Di sisi lain, terhadap realisasi PNBP minerba saat ini, masih ditemukan sejumlah permasalahan pada seluruh aspek mulai dari perencanaan sampai dengan penggunaan PNBP. Pada aspek perencanaan/perhitungan PNBP, perhitungan kualitas dan volume mineral dan batubara yang menjadi dasar dalam perhitungan kewajiban royalti tidak akurat. Pada aspek penyeteroran PNBP, bukti setor pembayaran royalti maupun iuran tetap (Surat Setoran Bukan Pajak) tidak dilengkapi dengan informasi yang jelas seperti tidak adanya tujuan pembayaran dan identitas penyeter, serta permasalahan keterlambatan penyeteroran PNBP. Pada aspek penatausahaan PNBP, rekonsiliasi penerimaan PNBP Minerba antar K/L maupun dengan Pemda masih manual. Pada aspek penagihan kewajiban PNBP, diketahui adanya piutang negara dari royalti dan iuran tetap pelaku usaha yang tidak tertagih. Terakhir pada aspek penggunaan PNBP, diketahui adanya penggunaan langsung PNBP untuk kegiatan operasional dan non operasional yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (KPK, 2013).

Selaras dengan kajian yang dilakukan KPK RI mengenai permasalahan dalam pengelolaan PNBP Minerba, beberapa temuan BPK RI terkait PNBP minerba juga menunjukkan bahwa pengelolaan PNBP yang ada saat ini perlu dioptimalisasikan salah satunya dengan mengidentifikasi dan melakukan langkah perbaikan terhadap permasalahan yang ada. Dalam hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM tahun 2016, mengungkap permasalahan kurang bayar iuran tetap dan denda sebesar USD12,36 ribu, serta royalti, Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB), dan denda sebesar USD1,64 juta dan Rp6,45 miliar. Pada tahun 2017, ditemukan permasalahan kekurangan pembayaran royalti, DHPB serta

denda sebesar Rp181,32 miliar dan USD669,08 ribu, serta potensi kekurangan dan kehilangan penerimaan dari iuran tetap sebesar USD5,65 juta dan denda keterlambatan iuran tetap sebesar USD203,37 ribu. Pada tahun 2018, BPK RI menemukan bahwa rekapitulasi pendapatan SDA pada Dirjen Minerba belum andal dan aplikasi e-PNBP Minerba belum tertib. Permasalahan-permasalahan tersebut menurut BPK RI disebabkan karena wajib bayar (perusahaan) tidak akurat dalam menghitung Harga Patokan Batubara (HPB) yang seharusnya digunakan sebagai dasar perhitungan DHPB maupun royalti, perusahaan membebankan jenis dan nilai biaya penyesuaian HPB yang tidak sesuai, dan perusahaan terlambat dalam membayarkan kewajiban sesuai tanggal jatuh tempo sehingga timbul denda.

BAB III

PENUTUP

Permasalahan Dana Desa perlu dilihat sebagai permasalahan yang komprehensif mencakup berbagai aspek dan memiliki hubungan antara tiap hasil pemeriksaan BPK RI baik pemeriksaan keuangan (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) maupun pemeriksaan kinerja. Terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dalam kurun waktu 2015-2018 oleh kementerian terkait sehingga mengakibatkan berulangnya permasalahan Dana Desa yang bermuara pada permasalahan Dana Desa pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2018.

BAKN DPR RI memandang perlunya sinkronisasi dan harmonisasi regulasi terkait Dana Desa di tingkat pusat dan daerah. Perbaikan sisi regulasi juga perlu diikuti oleh kejelasan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang salah satu indikatornya berupa kejelasan indikator terkait pembangunan desa serta data sumber alokasi Dana Desa. Yang juga tidak kalah penting adalah perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di segala lini, utamanya pendamping desa, APIP, dan aparatur desa.

Terkait permasalahan pendapatan negara yaitu piutang pajak dan PNBPN, BAKN DPR RI mendorong dilakukannya perbaikan secara serius agar tidak terjadi pengulangan permasalahan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2019. Peningkatan realisasi penerimaan perpajakan setiap tahunnya perlu diikuti dengan pembenahan sistem informasi perpajakan khususnya terkait piutang pajak agar dapat diketahui besaran piutang pajak secara valid dan mengoptimalkan proses penagihan.

Selain itu, pembenahan PNBPN juga perlu dilakukan tidak hanya oleh Kementerian Keuangan, namun perlu dilakukan oleh seluruh kementerian yang memungut PNBPN. Pembenahan mencakup penggalan potensi PNBPN oleh kementerian/lembaga dan integrasi sistem informasi PNBPN seluruh kementerian/lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- BPK RI (2016). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015*. Jakarta.
- _____ (2016). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015*. Jakarta.
- _____ (2017). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2016*. Jakarta.
- _____ (2017). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2016*. Jakarta.
- _____ (2017). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016*. Jakarta.
- _____ (2017). *Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terkait Penatausahaan Piutang, Penagihan Pajak, Dan Pengelolaan Barang Sitaan Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan*. Jakarta.
- _____ (2018). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2017*. Jakarta.
- _____ (2018). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2017*. Jakarta.
- _____ (2018). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017*. Jakarta.
- _____ (2018). *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Terkait Lainnya*. Jakarta.
- _____ (2018). *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Program Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Tahun 2016 s.d Semester I 2017 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Pemerintah Provinsi terkait di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sulawesi Utara*. Jakarta.

- _____ (2019). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018*. Jakarta.
- _____ (2019). *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa Tahun 2017 S.D. Semester I Tahun 2018 Pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, dan Kepulauan Riau*.
- British Petroleum (2019). *BP Statistical Review of World Energy*. London.
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (2019). *FGD dengan DJP Kemenkeu Tanggal 04 Juli 2019*. Jakarta
- Kementerian Dalam Negeri (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (2018). *Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2018*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan (2019). *Paparan Bahan Kerangka Ekonomi Makro RAPBN 2020*. Jakarta.
- _____ (2013). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak sttd Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2013*.
- _____ (2014). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan BUN*.
- _____ (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa*.
- _____ (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2018 tentang Kebijakan Akuntansi Penghapusbukuan Piutang Pajak Yang Telah Daluwarsa*.

- Komisi Pemberantasan Korupsi (2013). *Laporan Hasil Kajian Sistem Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mineral dan Batubara*. Jakarta.
- _____ (2014). *Laporan Hasil Kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan*. Jakarta.
- _____ (2015). *Mencegah Kerugian Negara di Sektor Kebutuhan*. Jakarta.
- Republik Indonesia (1997). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 *tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak*.
- _____ (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*.
- _____ (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 *tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*
- _____ (2018). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 *tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak*.

